

HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK SEBAGAI OBJEK WAKAF (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)



Oleh:
Ahmad Zaenal Abidin
NIM : 14421047

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2018**

HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK SEBAGAI OBJEK WAKAF (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)



Oleh:
Ahmad Zaenal Abidin
NIM : 14421047

Dosen Pembimbing:
Drs. H. Asmuni, MA

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

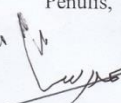
Nama : Ahmad Zaenal Abidin
NIM : 14421047
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek Wakaf (Studi Perspektif Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 November 2018

Penulis,


Ahmad Zaenal Abidin





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fia@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018
Judul Skripsi : Hak Cipta Lagu dan Musik sebagai Objek Wakaf (Studi Perspektif Hukum Islam)
Disusun oleh : AHMAD ZAENAL ABIDIN
Nomor Mahasiswa : 14421047

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA
Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

Yogyakarta, 7 Desember 2018



Dr. H. Lamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

NOTA DINAS

Nomor: 2281/Dek/60/DAS/FIAI/VI/2018

Skripsi berjudul : Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek
Wakaf (Studi Perspektif Hukum Islam)

Ditulis oleh : Ahmad Zaenal Abidin

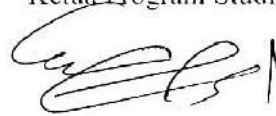
NIM : 14421047

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Telah dapat disetujui diuji di hadapan tim penguji Skripsi Progam Studi Ahwal
Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta 21 November 2018

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan mahasiswa dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Zaenal Abidin
Nomor Mahasiswa : 14421047
Judul Skripsi : Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek Wakaf
(Studi Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 November 2018

Pembimbing,


Drs. H. Asmuni, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Damma h	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سَئِلَ suila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوَلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla - قِيلَ qīla

- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini hurufersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK SEBAGAI OBJEK WAKAF (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

AHMAD ZAENAL ABIDIN

14421047

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial kemanusiaan, yang mana eksistensinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu apabila wakaf dikelola dengan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dari umat untuk umat baik dalam kepentingan ekonomi maupun sosial. Melihat keberadaan hak cipta lagu dan musik yang cukup potensial secara ekonomis serta dapat menjadi salah satu alternatif sebagai objek wakaf dalam wacana perwakafan Indonesia kedepan, mengingat sumberdaya manusia di Indonesia yang dimiliki cukup banyak, oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana hukum hak cipta musik dan lagu jika dijadikan sebagai obyek wakaf dalam perspektif hukum Islam beserta karakteristiknya. Sebab apabila dilihat dari beberapa pendapat ulama, tidak semua sepakat mengenai hukum lagu dan musik dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penelitian yang mengambil sumber-sumber data yang diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. Penelitian ini bersifat deskripsi analitik, sementara sumber data yang diperoleh ada dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library reseacrh*), yakni dengan cara menumpulkan data tertulis, Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan atau menguraikan sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Cipta lagu dan musik dapat dijadikan sebagai obyek wakaf, hal ini telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah ditetapkan sebagai harta benda wakaf. Dan ditegaskan dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2). Hak Cipta oleh ulama juga dipandang sebagai harta/*mal* yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diambil manfaat ekonominya Hal ini sesuai dengan konsep harta yang diformulasikan oleh para fuqaha. Hak cipta lagu atau musik dapat diadkan sebagai obyek wakaf dengan syarat lagu atau musik tersebut tidak keluar dari ketentuan syara' dantelah memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Lagu, Musik, Objek Wakaf*

ABSTRACT

SONG AND MUSIC COPYRIGHT AS AN OBJECT OF WAQF (STUDY OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE)

AHMAD ZAENAL ABIDIN

14421047

Waqf is one of worship that has a spiritual and social dimension of humanity, which its existence can be used to improve the standard of living of the community, namely waqf to manage well, it can be a source of resources both in economic and social interests. in fact, copyrights, songs, and music are very potential, and it can be an alternative as a waqf object in the Indonesian discourse in the future, considering that human resources in Indonesia have quite a lot of music and songs if used as a legal perspective Islam and its characteristics. As an example of some scholars, not all objections to the laws of songs and music in Islam.

This research is library research, research that takes data sources obtained through research books related to discussion. This research is an analytic description, while the data sources obtained are two primary sources and secondary sources. The data collection technique in this study uses library research (library reseacr), namely by blunting written data, then the data analysis technique used in this study with qualitative descriptive analysis is by describing or describing sources related to the subject matter and then drawn conclusions.

The results of this study indicate that the copyright of songs and music can be used as objects of waqf, this is in accordance with Law No. 41 of 2004 concerning endowments states that Intellectual Property Rights have been determined as an object of waqf. And confirmed in UUHC No. 28 of 2014 concerning Copyright, Article 16 paragraph (2). Copyright in Islam is also referred to as assets / malls that have economic value (al-qimah al-iqtishadiyyah) which provides economic benefits. This is consistent with the concept of wealth formulated by the jurists. The song or music copyrights can be used as an object of waqf provided that the song or music meets the conditions set by syara.

Kata Kunci: *Copyright, Song, Music, Object of Waqf*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Bersyukur kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya selalumemberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, dan juga yang menciptakan seluruh alam semesta ini atas segala kuasa-Nya. Selanjutnya Shalawat serta salam selalu tercurahkepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti zaman sekarang ini.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “*Hak Cipta Lagu dan Musik Sebagai Obyek Wakaf (Studi Perspektif Hukum Islam)*” dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak/Ibu :

1. Fathul Wahid, S. T., M.Sc.,Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah,

4. Drs. H. Asmuni, MA selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai.
5. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Bapak H. Sutarman, dan Ibu Hj. Karmi yang telah mendidiku sebaik mungkin dari saya kecil hingga saat ini, dan selalu menjadi penyemangat hidup. Do'aku selalu untuk kalian. dan juga tak lupaterimakasih untuk seluruh keluarga besaryang telah mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Terima Kasih kepada para Dosen dan civitas Akademika jurusan Ahwal-Syakhshiyyah yang sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam banyak membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi.
7. Terima kasih kepada keluarga Ahwal Al- Syakhsyah 2014 yang selama 4 tahun ini telah menemani dari masa awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
8. Terima kasih secara khusus kepada seluruh keluarga UMC (Unisi Music Community) yang selalu memberikan support dan do'adalah setiap kondisi, khususnya Dewi, Firdaus, Alfian, Mirzam, Septian, Anjas, Farah dan masih banyak lagi yang tak bisa saya sebut satu persatu.
9. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman(EIH) Rizqy, Zhalal, Elan, Yaddika, Caang, Syaibani, Asad, Ayik, Ricky, Fatiyaqon, Arjuna dan yang lain yang tergabung didalamnya yang juga tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama 4 tahun bersama terus untuk mencari pengalaman diluar kampus dan mendapatkan berbagai banyak ilmu dibidang luar akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dari semua doa, support dan masukan kalian semua ini menjadi satu perjalanan sekaligus pelajaran baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 21 November 2018

Penulis,



Ahmad Zaenal Abidin

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	13
1. Wakaf.....	13
a. Pengertian Wakaf.....	13
b. Dasar Hukum Wakaf	14
c. Rukun Wakaf	16

d. Sejarah Perkembangan Perwakafan di Indonesia	17
e. Fungsi Wakaf	20
f. Macam-Macam Pembagian Wakaf	20
g. Nadzir	21
h. Obyek Wakaf Menurut Undang-Undang.....	23
2. Hak Cipta	24
a. Pengertian Hak Cipta	24
b. Pengertian Ciptaan, Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta	26
c. Perlindungan Hak Cipta	28
d. Pengalihan Hak Cipta	29
e. Lisensi	29
f. Masa Berlaku Hak Cipta	30
g. Pengumuman	32
h. Perbanyakan.....	32
i. Produser Rekaman.....	33
j. Hak Terkait.....	33
3. Lagu dan Musik	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40

1. Hak Cipta	40
2. Hak Cipta Sebagai Benda	47
3. Konsep Wakaf.....	50
a. Pengertian Wakaf Menurut Ulama Madzhab	50
b. Rukun Wakaf	55
c. Obyek Wakaf	57
4. Wakaf Hak Cipta.....	60
B. Pembahasan.....	69
1. Hukum Wakaf Hak Cipta Lagu atau Musik	69
2. Lagu atau Musik Sebagai Obyek Wakaf	87
a. Ulama Yang Mengharamkan Lagu atau Musik	92
b. Ulama Yang Membolehkan Lagu atau Musik.....	98
3. Karakteristik Hak Cipta Musik atau Lagu Sebagai Objek Wakaf	111
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri dan karakteristik dari Hukum Islam adalah sifatnya yang elastis dan dinamis. Kondisi masyarakat yang terus tumbuh berkembang selalu menuntut hukum Islam untuk terus dihadapkan dengan beban berat agar mampu menjadi *problem solver* (pembuat solusi) dalam menyikapi fenomena baru pada realitas kehidupan masyarakat. Namun dengan adanya Alqur'an dan Assunnah yang memuat dalil-dalil global dapat menjadikan seluruh masalah-masalah yang muncul dari masa ke masa dapat seluruhnya dijawab oleh hukum Islam¹.

Persolan mengenai hukum wakaf, secara eksplisit tidak ditemukan keberadaannya dalam alqur'an, namun pada dasarnya hal ini disebutkan meskipun hanya tersirat atau implisit. Wakaf kaitanya dalam hal ini tercakup dalam kategori *infaq fisabilillah*, para ulama membuat sebuah konsep mengenai wakaf yang didasarkan pada keumuman ayat alqur'an yang menjelaskan mengenai *infaq fisabilillah*. Ayat tersebut salah satu diantaranya adalah Qs. Albaqarah 261-262².

Dalam pelaksanaannya, wakaf mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual berarti wakaf yang dilakukan merupakan anjuran Allah yang perlu dilaksanakan bagi setiap Muslim. Hal tersebut merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada tuhan. Secara spesifik

¹Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 305. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=447546>

²Dul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," *Mahkamah Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 369, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/46>.

wakaf bukan sekedar sedekah biasa pahala dan manfaatnya lebih besar terutama bagi diri pewakaf. Sebab pahala wakaf akan terus mengalir selamanya. Pada dimensi kedua terdapat unsur ekonomi dan sosial. Dalam praktiknya para pemilik harta saling mengulurkan tangannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sesamanya. Disamping itu, wakaf sebagai instrumen ekonomi islam mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Kedudukan wakaf menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat³.

Masalah Wakaf merupakan masalah yang kurang begitu dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Masalah pengelolaan yang kurang memadai dan korupsi diperkirakan menjadi penyebab utama, sehingga kegiatan lembaga perwakafan ini kurang diminati atau bahkan ditinggalkan oleh umat islam kurang lebih seabad yang lalu. Oleh karena itu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegiatan perwakafan sangatlah jarang. Baru pada tahun-tahun terakhir ini muncul kembali minat umat islam untuk kemudian menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Hal ini disebabkan seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi Syariah (SES) sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis⁴.

Pada saat ini perkembangan aturan-aturan mengenai perwakafan di indonesia terbilang cukup signifikan, hal ini terbukti oleh lahirnya Undang-Undang Nomor

³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), ix-x.

⁴Achmad Djunaidi dan Thoibeb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2005), 78-80.

41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang mengatur mengenai hal ihwal perwakafan sekaligus sebagai pelengkap dan penyempurna Undang-Undang sebelumnya.⁵ Meski demikian, perwakafan di Indonesia masih belum mampu mencapai target dan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan wakaf yang dilaksanakan belum mencapai titik maksimal. Terutama untuk jenis wakaf produktif. Pada dasarnya, wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena ketika wakaf itu telah menghasilkan, maka wakaf akan memenuhi tujuannya setelah wakaf mendapatkan hasil, dimana hasil tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya (*mauquf alaih*).⁶ Kebanyakan dari masyarakat kita masih mengasumsikan wakaf hanya sekedar pada bentuk pemberian barang tidak bergerak, seperti tanah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya fisik, hingga akhirnya tidak terdapat dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.⁷

Objek wakaf didalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa obyek wakaf berupa benda bergerak selain uang adalah:⁸

⁵Fina, "Wakaf Hak Cipta Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Universitas Indonesia, (2014), 2. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55052-Fina>.

⁶Ibid.

⁷Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2010): 69, <http://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2571/2359>.

⁸Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Cet.1 (Bandung: Simbiosis Reka Tama, 2008),101.

- a. Surat Berharga berupa: (a) saham, (b) Surat Utang Negara (SUN), (c) obligasi, dan (d) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang;
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa: (a) hak cipta, (b) hak merk, (c) hak paten, (d) hak desain industri, (e) hak rahasia dagang, (f) hak sirkuit terpadu, (g) hak perlindungan varietas tanaman, dan (h) hak jenis lainnya;
- c. Hak benda bergerak lainnya berupa: (a) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, dan (b) perikatan, tuntutan (klaim) atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Didalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek wakaf. Hak cipta atau hak kekayaan intelektual sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara ciptaan adalah hasil setiap karya cipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁹

Untuk itu beberapa karya cipta intelektual yang berpotensi untuk dijadikan obyek wakaf adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Hak cipta. Di Indonesia maupun di negara-negara lain, ciptaan dibidang Hak Cipta merupakan karya yang ragam dan perkembangannya cukup signifikan. Bentuk ciptaan berupa buku tersebut dapat dijadikan wakaf,

⁹Ibid.

dan selanjutnya hasil penjualan dikelola oleh nadzir yang kompeten agar Royalty dari hasil penjualan itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh pengarang buku yang telah mewakafkan haknya. Selain karya ciptaan yang diterbitkan berupa buku, karya ciptaan yang berupa lagu-lagu juga memiliki potensi untuk dialihkan haknya melalui instrumen wakaf. Pemanfaatan atas lagu-lagu ini mempunyai potensi pengelolaan yang sangat baik dan produktif mengingat konsumen sekaligus produsen karya musik serta lagu di Indonesia cukup banyak dan diproduksi ulang setiap tahunnya. Sehingga royalti yang dapat dihasilkan atas lagu-lagu ini dapat memiliki andil yang cukup besar bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang menjadi tujuan wakaf.¹⁰

Sebagaimana disadari bersama saat ini, musik/lagu sendiri telah menjadi kebutuhan dari bagian masyarakat kita dengan demikian melihat minat konsumen yang tinggi dan perkembangannya sangat yang luas, serta banyaknya SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki sekaligus menjamurnya produksi lagu di Indonesia sangat signifikan diproduksi dan dipasarkan setiap tahunnya, hak cipta lagu dapat menjadi salah satu instrumen wakaf yang cukup potensial bagi wacana perwakafan di Indonesia kedepan. Namun sayangnya potensi ini belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman secara utuh mengenai hal ini untuk dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pengalihan hak cipta terutama hak

¹⁰Margaret G, "Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf Dalam Hukum Indonesia," dikutip dari <https://id.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g/>, Diakses pada tanggal 07 September 2018, pukul 23.48 WIB..

cipta lagu sebagai obyek wakaf layak untuk dibahas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hukum wakaf hak cipta musik/lagu dalam Islam?
2. Bagaimana karakteristik hak cipta musik/lagu yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang hukum wakaf hak cipta lagu.
2. Mengetahui jenis-jenis lagu atau karakteristik lagu yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini. Serta dapat dijadikan bahan telaah mengenai hukum wakaf hak cipta lagu.
 - b. Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum islam dibidang wakaf hak cipta lagu di indonesia khususnya bagi masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dalam bidang keilmuan, dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

- b. Diharapkan kepada masyarakat, pemerintah maupun khususnya para tokoh masyarakat, akademisi, atau lembaga Islam dan masyarakat muslim pada umumnya mengetahui mengenai hak cipta lagu sebagai objek wakaf.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan deskripsi secara umum mengenai skripsi ini, penulis akan memberikan uraian berupa isi pembahasan bab per-bab. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian pustaka yaitu memuat sumber-sumber pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini, serta kerangka teori yang didalamnya dijadikan landasan dalam penelitian ini. Diantara muatan kerangka teori tersebut mencakup 1. Pengertian dan konsep Wakaf secara umum beserta dasar hukumnya diantara isi sub-bab yaitu meliputi (pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia, fungsi wakaf, macam-macam pembagian wakaf, nadzir, obyek wakaf menurut Undang-Undang). 2. Hak Cipta secara umum diantaranya adalah (Pengertian hak cipta, Pengertian ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta, Perlindungan hak cipta, Pengalihan

hak cipta, Lisensi, Masa berlaku hak cipta, Pengumuman, Perbanyakan, Hak terkait. 3. Lagu atau Musik secara umum.

Bab ketiga yaitu membahas metode penelitian yang akan menjelaskan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab keempat merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan utama dalam penelitian yang mana membahas mengenai Wakaf Hak Cipta menurut Hukum Islam khususnya lagu atau musik dijadikan sebagai obyek wakaf dan juga karakteristik lagu atau musik yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf.

Bab kelima yakni bab sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang menjelaskan dari semua bahasan yang diteliti oleh penulis. Serta saran yang disampaikan oleh penulis yang berguna sebagai masukan yang baik untuk skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang relevan dengan pembahasan mengenai Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Lagu/Musik yang telah dibahas dan dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Liana Septiani Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf" skripsi tersebut membahas mengenai konsep wakaf dalam islam dengan hak kekayaan intelektual sebagai harta wakaf menurut undang-undang dilihat dari segi jangka waktu wakaf dan status kepemilikannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Nirina Nurul Imam Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 yang berjudul "Analisis Terhadap Wakaf Hak Cipta" skripsi ini membahas mengenai kedudukan pemegang hak cipta terhadap hasil karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain dalam perspektif hukum islam terhadap wakaf hak cipta. Menurutnya kedudukan pemegang Hak Cipta terhadap harta wakaf terlepas dari hak milik pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, sebab hak cipta telah menjadi amanat Allah swt kepada orang maupun badan hukum untuk mengurus atau mengelola harta wakaf tersebut. Dalam perspektif hukum islam HKI (hak kekayaan intelektual) yang

mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana *mal* (kekayaan) dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Heni Hendrawati, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2017 yang berjudul “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” penelitian ini membahas mengenai objek wakaf berupa kekayaan intelektual beserta prosedur peralihan dan akibat hukumnya dan juga untuk mengetahui keabsahan dari wakaf hak cipta tersebut.
4. Jurnal yang ditulis oleh Sudirman Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Tahun 2010 yang berjudul “Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf” penelitian ini berbicara mengenai perbandingan antara obyek wakaf menurut Fikih dan Undang-Undang wakaf.
5. Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1, Tahun 2017 Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, ditulis oleh Islamiyati, yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)” membahas mengenai analisis pasal 16 Undang-Undang wakaf yang menjelaskan bahwa HKI merupakan harta benda wakaf. Dalam penelitiannya menguraikan mengenai obyek wakaf harta benda wakaf ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Dan dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa UU wakaf Pasal 16 Ayat (3) Huruf (e) bahwa antara HKI

dengan hukum wakaf memiliki keterkaitan, yaitu antara lain; HKI sesuai dengan syarat benda yang dapat diwakafkan, yakni dikuasai oleh pemiliknya, tidak habis dikonsumsi, dan menguntungkan dari segi ekonomi dan sosial. Wakaf HKI dikategorikan sebagai wakaf berjangkayang terbatas waktunya sebab dibatasi oleh UU HKI.

6. Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 13 Januari- Juni 2009 oleh Acep Aripudin dan M. Roiz rizwan UIN SGD Bandung yang berjudul “Materi Dakwah Pada Grup Musik Non Religi (Analisis Isi Pesan Dakwah Pada Lirik Lagu Grup Band Gigi Pada Album Raihlah Kemenangan) jurnal ini membahas tentang analisa terhadap lagu-lagu religi gigi, pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam album religi gigi (Raihlah Kemenangan) serta menghapus anggapan masyarakat terutama umat islam, bahwa tidak semua musik ber aliran keras seperti musik Rock tidak selalu identik dengan hura-hura, namun juga dapat dijadikan sebagai media penyampai materi dakwah.
7. Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2013 yang ditulis Oleh Abd. Salam Arief yang berjudul “Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha’) membahas mengenai konsep hak milik menurut kalangan ulama fiqih serta perlindungan hukumnya. Dimana menurut Abd. Salam Arief jumhur ulama fiqhiyyah (Maliki, Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal) sependapat bahwa *al-mal* merupakan sesuatu yang memiliki *al-qimah al-iqtishadiyyah* yakni bernilai ekonomi. Diantara kalangan tiga Madzhab tersebut kecuali madzhab Hanafi menganggap bahwa *al-milk* tidak hanya berwujud materi melainkan juga berwujud immateri asalkan memiliki

al-qimah al-maliyah dan diakui oleh *al-uruf* yang berlaku serta dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan eksistensi hak cipta dimana ia memiliki nilai ekonomi dan juga keberadaannya dilindungi oleh undang-undang.

8. Jurnal Lex Privatum, Vol. II, No. 2 April 2014 Oleh Rezky Lendi Maramis yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalty” yang membahas mengenai pengelolaan serta pemungutan royalty oleh YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, organisasi siaran maupun produser rekaman terutama dalam pemungutan dan pembagian royalty atas hak pengumuman (*performing right*).
9. Jurnal Rechtsde Journal Hukum Vol. 10. No. 1, Juni 2015 yang ditulis oleh SulthonMiladiyanto berjudul “Royalty Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik” didalam pembahasannya dikatakan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu maupun kelompok ataupun perusahaan seperti barang, lagu maupun *software* yang dapat didaftarkan di Departemen Kehakiman sehingga dilindungi oleh UUHC 2014. Salah satu upaya perlindungan tersebut yaitu pencipta lagu/ pemegang hak dapat memberikan kuasa kepada KCI untuk pengelolaan, pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan *Royalty* kepada user atas nama pencipta, kemudian KCI memberikan lisensi kepada user dalam hal tersebut dalam

penelitiannya adalah tempat karaoke, atas permohonan dari pengelola tempat karaoke untuk kepentingan komersil.

10. Buku yang ditulis oleh Abdurrahman Al baghdadi berjudul “Seni Dalam Pandangan Islam (Seni Vokal, Musik & Tari) yang diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun 1991, yang membahas diantaranya mengenai seni dalam pandangan Ulama Islam baik dari golongan yang mengharamkan nyanyian dan permainan musik juga golongan ulama yang membolehkan nyanyian dan permainan musik.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf secara bahasa, wakaf berasal dari kata ¹¹وقف ‘, sinonim dari kata ¹²حبس ‘, dengan makna aslinya berhenti, diam ditempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar (gerund)* dari ungkapan *waqfual-syai’*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf memiliki arti yang sama dengan kata *al-habs*. Kalimat: *habistu ahbisu habsan*, maksudnya adalah *waqafu* (menahan).¹³

Dalam merumuskan definisi mengenai wakaf, terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama’ fiqh. Dari beberapa perbedaan

¹¹Mahmud Yunus, قَامُوسٌ عَرَبِيٌّ – إِنْشَائِيٌّ, Alih Bahasa Abdurrahman Al-Bghdadi, Judul Terjemahan, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 505.

¹²*Ibid.*, 96.

¹³ Abdul Ghafur Anshori, “Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia”, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 7-8.

pendapat tersebut berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wakaf itu sendiri. Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹⁴

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam persoalan hukum yang mengatur mengenai wakaf, tidak ditemukan aturan yang mengatur secara eksplisit didalam alqur'an. Wakaf dalam hal ini tercakup dalam kategori infaq fisabilillah, para ulama membuat sebuah konsep mengenai wakaf yang didasarkan pada keumuman ayat alqur'an yang menjelaskan mengenai infaq fisabilillah.

Ayat tersebut diantaranya adalah Qs. al-baqarah 261-262:¹⁵

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون¹⁶

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang setiap tangkainya terdiri atas seratus biji. Allah melipat gandakan pahala

¹⁴ “Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia”, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta :Tahun 2013, hal. 1.

¹⁵ Dul manan,” Wakaf Produktif..., 369,

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),77.

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, yang tidak diikuti dengan umpatan dan cercaan, mereka akan memperoleh pahala dari Allah, mereka tidak khawatir dan tidak akan berduka.

Kemudian Firman Allah Swt dalam QS. Albaqarah 267;¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ¹⁸

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang kami tumbuhkan. (QS Albaqarah [2]: 267)

Kata *tunfiqu* pada ayat diatas mengandung makna umum, yaitu menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan dalil sebagai dasar hukum wakaf.¹⁹

Disamping ayat al-qur’an diatas, terdapat pula beberapa hadist yang dijadikan sebagai dasar perwakafan. Diantaranya yaitu Hadist Riwayat An-Nasaiy dan At-turmudziy dari Usman:

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُشْتَعَدُّ غَيْرَ بئرِ رُومَةَ. فَقَالَ: مَنْ يَسْتَرِي بِئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلْ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَخْرِ لَه مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاسْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالٍ. (رواه النسائي والترمذي).²⁰

Artinya: dari ‘Ustman, bahwa Nabi saw. Pernah datang ke Madinah, sedangkan dimadinah ketika itu tidak ada air tawar kecualisumur rumah, lalu ia bersabda, “siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya kedalam sumur itu bersama timba-timba kaum Muslimin lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tulang punggung hartaku”. (HR. Nasai dan Turmudziy mengatakan Hadist ini Hasan).

¹⁷ Dul manan,” Wakaf Produktif..., 369,

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII..., 79.

¹⁹ Dul manan,” Wakaf Produktif..., 369,

²⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 31.

Hadist selanjutnya adalah Hadist Riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abi

Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ سَبْعَهُ وَرَوْتَهُ وَبَوَّلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ. (رواه احمد والبخارى)²¹

Artinya: menurut Hadist riwayat ahmad dan Bukhari dari Abi Hurairah: bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa menahan kuda untuk sabilillah dengan iman dan ihtisab (mengharapkan pahala) maka tubuh kuda, kotoran dan kencingnya, menjadi timbangan kebbaikannya.”

Selain itu, Hadist lain yang menjelaskan tentang Wakaf adalah Hadist yang diceritakan Oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah sebagai berikut:

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)²²

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Apabila seorang anak adam (manusia) itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah, jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

c. Rukun Wakaf

Rukun merupakan sesuatu hal yang harus ada dalam setiap praktik ibadah, apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka ibadah

²¹Ibid., 33-34.

²²Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007) Juz 8, 405.

tersebut dianggap (batal) atau tidak sah. Dalam hal ini, Jumhur ulama' berpendapat bahwa terdapat empat rukun wakaf yaitu:²³

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan)
- 2) *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf/pihak yang menerima wakaf)
- 3) *Mauquf bih* (objek wakaf)
- 4) *Shighat* (ikrar wakaf/pernyataan pemberian ikrar wakaf dan penerimaannya)²⁴

d. Sejarah Perkembangan Perwakafan di Indonesia

Setidaknya fase sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia terbagi atas beberapa periode yaitu;²⁵

1) Periode Tradisional

Pada periode ini wakaf masih diposisikan sebagai ajaran ibadah pokok (*mahdhah*) yang mana harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti musholla, masjid, yayasan, pesantren, kuburan dan lain sebagainya sehingga eksistensi wakaf belum mencapai pada kontribusi sosial yang lebih luas sebab hanya diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat konsumtif saja. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh beberapa aspek yakni kebakuan pemahaman mengenai wakaf, Nadzir wakaf yang

²³ Sudirman, "Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fiqh dan Undang-Undang Wakaf", *de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, (2010): 134. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/333>.

²⁴ "Fiqih Wakaf", Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: 2006, hal. 19.

²⁵ Duhariadin Simbolon, "Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan UU No. 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat", *Tesis Master Hukum Islam*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016. 82-84.

masih tradisional serta peraturan perundang-undangan yang belum memadai.

2) Periode semi professional

Pada periode semi-profesional ini secara umum tidak begitu jauh berbeda dengan periode tradisional, akan tetapi pada masa ini sudah mulai terbangun pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Seperti contoh pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan lain-lain, seperti masjid pondok indah jakarta. Selain itu juga sudah mulai dikembangkan pemberdayaan tanah-tanah wakaf di bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti koperasi, ritel, usaha bengkel, penggilingan padi dan lain-lain yang hasilnya kemudian diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan dibidang pendidikan (pondok pesantren). Pola pemberdayaan seperti ini sudah dijalankan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, ponorogo, meskipun pola pengelolaannya masih terbelang tradisional.

3) Periode Professional

Pada periode Professional ini adalah periode dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk kemudian diberdayakan secara produktif. Setidaknya Terdapat beberapa aspek keprofesionalan yang dilakukan diantaranya yaitu: (a) manajemen, (b) sumber daya manusia

kenadziran, (c) pola kemitraan usaha, (d) bentuk benda wakaf yang tidak hanya meliputi benda tidak bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lain, (e) berupa dukungan politik pemerintah dalam hal ini berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Pengelolaan wakaf secara profesional pada perione ini merujuk kepada munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi yang berasal dari Bangladesh yaitu M.A. Mannan. Kemudian disusul dengan gagasan baru yang muncul yaitu berupa wakaf Investasi yang telah di mulai oleh Tazkia Consulting dan juga dompet Dhuafa Republika dengan mengeluarkan sertifikasi wakaf tunai.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional dan produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat. Khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia yang hingga saat ini masih dalam keterpurukan di berbagai sektor baik di dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun bidang sosial lainnya.

Dalam upaya pengelolaan wakaf secara profesional paling tidak terdapat tiga aspek dasar yang harus benar-benar ditekankan jika hendak memberdayakan wakaf secara produktif, diantaranya yaitu, pola manajemen yang baik, asas kesejahteraan Nadzir, asas transparansi, dan acuntability dimana badan wakaf dan lembaga yang

dibantunya harus melaporkan setiap tahunnya akan proses pengelolaan dana kepada umat dengan jelas.²⁶

e. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan juga untuk kepentingan memajukan kesejahteraan umum.²⁷

f. Macam-Macam Pembagian Wakaf

1) Wakaf Berdasarkan Tujuannya

- a) Wakaf Sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum
- b) Wakaf Keluarga (*dzurri*); yakni apabila tujuan wakaf adalah untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

2) Wakaf Berdasarkan Batas Waktunya

- a) Wakaf Abadi; yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah, bangunan beserta tanahnya, atau merupakan barang bergerak yang ditentukan sendiri oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, yang mana sebagian hasilnya digunakan untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedang

²⁶*Ibid.*, 84.

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 5, 2.

sisanya digunakan untuk biaya perawatan serta mengganti kerusakannya.

- b) Wakaf Sementara; apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga dapat disebabkan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu.

3) Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

- a) Wakaf Langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b) Wakaf Produktif; yaitu yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dari tiga pembagian wakaf di atas sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktu, maupun penggunaannya.²⁸

g. Nadzir

Dalam kitab-kitab Fikih, Ulama tidak mencantumkan Nadzir Wakaf sebagai salah satu Rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan Wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil

²⁸ Mundzir Qahaf, Judul Asli "Al-Waqf Al-Islami", alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, "Manajemen Wakaf Produktif", Cet. 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005), 161-162.

harta wakaf, maka pada keberadaan wakaf eksistensi nadzir sangat dibutuhkan, bahkan perannya menempati peran yang sentral, sebab dipundak nadzir lah tanggung jawab serta kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf dan juga menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.²⁹

Peran profesionalisme nadzir menjadi ukuran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun, karena terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir yang sebenarnya tidak punya kemaampuan yang memadai sehingga mengakibatkan harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Secara umum kualifikasi nadzir yang dipersyaratkan menurut fikih yakni, bergama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa), dan ‘aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), dan juga memiliki sifat amanah, jujur dan adil.³⁰

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 1 Angka (4) disebutkan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima Harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. selanjutnya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebut juga bahwa nadzir bisa berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum.

²⁹ Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia”, Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Jakarta :Tahun 2013, hal. 116.

³⁰ *Ibid.*

Nadzir berbentuk perseorangan syaratnya yaitu merupakan warga negara indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³¹

h. Obyek Wakaf Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan juga PP Nomor. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf produktif dijelaskan bahwa wakaf juga dapat diberikan jangka waktu tertentu dan juga aset wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang merupakan benda bergerak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Wakaf adalah harta benda yang tidak bisa habis karena

³¹ Undang-Undang Nomor 41., 2.

dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, Surat Berharga, kendaraan, Hak Kekayaan Intelektual/HKI, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

2. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu Hak dan Cipta, kata “Hak” sering dikaitkan dengan kewajiban dan memiliki arti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan berarti hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. sehingga dapat dikatakan bahwa hak cipta berkaitan dengan intelektual manusia.³³

Menurut Anwar Ibrahim Hak Cipta merupakan semua hasil Ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, maka sudah sewajarnya hak milik tersebut dijamin sepenuhnya oleh Negara, serta menjamin sepenuhnya perlindungan yang berkaitan dengan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.³⁴

³² Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Heni Hendrawati, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 1, (2017): 99, <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/8353?items=10&page=3>.

³³ Haery Asmanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu Di Media Sosial Youtube)” *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum)*, Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2015, hal. 34, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=383516>.

³⁴ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Heni Hendrawati, “Kajian...”, 95-96.

Sedangkan menurut Patricia Loughlan Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya Hak Eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi Intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yakni kesusastaan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).³⁵

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶ Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, Hak Moral adalah Hak yang melindungi kepentingan reputasi pribadi atau penemu dan tidak dapat dipindahkan dari pencipta karena bersifat pribadi atau kekal. Selanjutnya dikatakan bahwa pada dasarnya Hak Moral mempunyai makna yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 1.

³⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 1, 2.

merujuk pada hak-hak yang bersifat pribadi dan memiliki dimensi non ekonomi.³⁸

Sementara Hak Ekonomi menurut Suyud Margono, adalah Hak Eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta Untuk mendapatkan manfaat Ekonomi atas Ciptaan. Hak Ekonomi ini berupa Hak Untuk mengumumkan, (*publishing right*) suatu ciptaannya maupun Hak untuk memperbanyak (*reproduction right*) hasil ciptaannya.³⁹

Arti Hak Eksklusif yang dimaksud tersebut berarti mengandung dua Hak penting. Yang pertama adalah (*economic right*) Hak Ekonomi, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, kandungan Hak Ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing Right*) serta memperbanyak (*mechanical right*), yang kedua adalah (*moral right*) Hak Moral, Hak Moral adalah Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. hak moral meliputi hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya serta Hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.⁴⁰

b. Pengertian Ciptaan, Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta

Dalam pembahasan Hukum Hak Cipta maka tidaklah kemudian Cukup hanya memberi pengertian Hak Cipta saja akan tetapi perlu juga memberi

³⁸ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Heni Hendrawati, "Kajian...", 96,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Mujiono dan Ferianto, "*Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta. 2017, hal. 13.

pengertian tentang apa itu Ciptaan, Pencipta, dan juga Pemegang Hak Cipta sebab diantara kesemuanya itu saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.⁴¹ Masing-masing telah dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2014.

- 1) *Ciptaan*, yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴² Sekilas dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan tersebut berbentuk konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud atas ciptaan si pencipta. Ciptaan sifatnya harus asli bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Dalam rumusan tersebut memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga bidang, yakni ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴³
- 2) *Pencipta*, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁴⁴
- 3) *Pemegang Hak Cipta*, Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah

⁴¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), 7.

⁴² Undang-Undang Nomor 28..., Pasal 1 angka 3, 3.

⁴³ Gatot Supramono, "*Hak Cipta...*", 8.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 28..., Pasal 1 angka 2, 3.

dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴⁵

c. Perlindungan Hak Cipta

Sebagai Hak yang mengandung nilai moral dan juga material, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai objek yang dilindungi oleh hak cipta, Pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang terdiri atas: a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya seni terapan; h. Karya arsitektur; i. Peta; j. Karya seni batik atau motif lainnya; k. Karya fotografi; l. Potret; m. Karya sinematografi; n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya seni lain dari hasil transformasi; o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

⁴⁵*Ibid...*, Pasal 1 angka 4, 3.

merupakan karya yang asli; r. Permainan video; dan s. Program komputer.⁴⁶

d. Pengalihan Hak Cipta

Mengenai Pemindah tanganan Hak Cipta bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut bahwa:⁴⁷

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wakaf;
- d) Wasiat;
- e) Perjanjian tertulis; atau
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Lisensi

Sejalan dengan Hak Cipta sebagai hak eksklusif dan Hak Ekonomi, pihak pencipta maupun pemegang Hak Cipta mempunyai Hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan maupun menggandakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan

⁴⁶*Ibid...* Pasal 40 ayat 1, 22.

⁴⁷*Ibid...*, Pasal 16 ayat 2, 12.

dari masalah keuntungan dari penggunaan Hak Cipta tersebut. Pemberian Izin dari pencipta/pemegang Hak Cipta kepada orang lain itulah yang disebut Lisensi.⁴⁸

Dalam pasal 1 angka 20 UUHC disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu.⁴⁹

Pada umumnya, pemberian lisensi berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian royalty oleh penerima lisensi. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC disebut bahwa Royalty adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁵⁰

f. Masa Berlaku Hak Cipta

Di dalam UUHC, masa berlaku Hak Cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aslinya atau samarannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu

⁴⁸ Gatot Supramono, "*Hak Cipta...*", 47.

⁴⁹ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, (Bandung: P.T Alumni, 2016), 165.

⁵⁰ *Ibid.*

(Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan Hak Moral untuk mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014).⁵¹

Sedangkan masa berlaku Hak Ekonomi, Pasal 58 UUHC ini mengatur satu kelompok ciptaan (terdiri atas 9 item ciptaan), yang terdiri atas:

- a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya arsitektur;
- h) peta; dan
- i) karya seni batik atau seni motif lain.

Masa perlindungan ekonomi pencipta untuk 9 (sembilan) item ciptaan diatas berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70

⁵¹ Nahfidatul Nurlaela Oktavia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negri Semarang)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Negri Semarang, 2015, hal 19-20, <https://lib.unnes.ac.id/21934/>.

(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Namun, dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kalau pemilik atau pemegang hak cipta atas ciptaan sebagaimana yang dimaksud diatas (9 item ciptaan) adalah badan hukum, maka masa berlaku hak ekonomiu badan hukum tersebut berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.⁵²

g. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁵³

h. Perbanyakan

Perbanyakan yaitu penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.⁵⁴

⁵² Bernard Nainggolan, *Komentar...*, 145-146.

⁵³ Mujiono dan Ferianto, "*Buku Praktis...*", 6.

⁵⁴ *Ibid.*

i. Produser Rekaman

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan, maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.⁵⁵

j. Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing-masing pihak terkait sesuai pasal 20 UUHC mendapatkan masa perlindungan yang berbeda-beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak di siarkan.⁵⁶

3. Lagu dan Musik

Musik adalah ilmu seni menyusun nada atau not suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang tersusun sedemikian rupa hingga menyandang irama, lagu dan keharmonisan.

⁵⁵*Ibid.*, 8.

⁵⁶*Ibid.*, 13-14.

Pada dasarnya esensi dari musik sendiri adalah bunyinya, sedangkan syair semata-mata adalah pelengkap. Apabila syair dianggap sebagai komponen yang terpenting, dan syair dilagukan maka syair tersebut disebut musical namun statusnya tersebut tetap dianggap sebagai syair, sementara musiknya kombinasi dari lagu dan syair. Abu sulaiman Al-Khattaby mengatakan setiap yang meninggikan suara dengan berkesinambungan menggunakan suatu media (alat musik) dan menyusun temponya dengan teratur, maka itulah yang disebut musik. Dalam tradisi arab syair lagu terbentuk dari permisalan, lirik dan nadzam. Sementara lirik dan syair dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) adalah sebuah karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi atau susunan kata dalam sebuah nyanyian. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah perpaduan antara irama dan nada, baik vokal suara atau syair yang dilantunkan manusia maupun suara yang dilantunkan oleh alat instrumen atau alat musik yang berupa rangkaian nada (melodi) dan perpaduan suara (harmoni) untuk mengungkapkan perasaan atau menyampaikan pesan yang diangkat sesuai dengan judul lagu yang dinyanyikan.⁵⁷

Lagu merupakan sebuah manifestasi karya seni yang kemudian dikemas dengan nilai-nilai dramatis sehingga mampu merepresentasikan keinginan si pengarang lagu untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada khalayak umum yang mendengarkannya. Lagu merupakan sebuah perpaduan yang

⁵⁷ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, "Materi Dakwah Pada Grup Musik Non-Religi (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Lirik Lagu Grup Band GIGI Pada Lagu Raihlah Kemenangan)", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 4, No. 13, (2009), 494-495, <https://media.neliti.com/.../64626-ID-materi-dakwah-pada-grup-ban-non-religion.pdf>.

harmonis antara karya sastra yang ditulis dalam setiap liriknya dengan komposisi musik yang disesuaikan dengan tema dari musik tersebut.⁵⁸

Sedangkan musik adalah sebuah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung sebuah irama, lagu, dan keharmonisan lain terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang kemudian dapat menghasilkan suatu bunyi-bunyian. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang unik, yang dapat dihasilkan oleh beberapa alat musik. Dengan musik, seseorang dapat melihat dunia dan sekaligus dapat bersuara kepada dunia. karenanya musik sudah tidak lagi menjadi hiburan semata, melainkan juga mengandung nilai-nilai.⁵⁹

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah musik adalah lirik lagunya, sebab melalui sebuah lirik, seorang pengarang lagu atau seorang musisi dapat menyampaikan pesan atau ekspresi terhadap apapun yang ia rasakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, dimana ia ikut berinteraksi didalamnya. Jadi pada dasarnya sebuah lirik lagu bukanlah semata-mata hanya sebuah rangkaian kata-kata indah, akan tetapi lirik lagu merupakan representasi dari realitas yang dilihat atau dirasakan oleh

⁵⁸ Restiawan Permana, "Strategi Komunikasi Dakwah Band Wali Dalam Lagu Cari Berkah", *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 03, Nomor 01, (2013): 121, <http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/17>.

⁵⁹ *Ibid.*

si-pengarang. Realitas inilah yang mengilhami seorang musisi dalam membuat lirik lagu.⁶⁰

⁶⁰*Ibid.*, 122.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reserch*) yaitu dengan menelusuri dan memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber data utama.⁶¹ Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik buku ataupun karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti tersebut diatas.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu, penelitian tentang fenomena yang terjadi saat ini. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan serta penyusunan data, dan melakukan analisis dan penafsiran terkait data tersebut.⁶² yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap hak kekayaan intelektual lagu/musik sebagai obyek wakaf sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah dipaparkan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah dengan pendekatan-pendekatan yuridis-normatif membahas asas-asas dalam ilmu hukum yang bersifat teoritis dan meneliti terhadap sinkronisasi hukum. Secara

⁶¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 1 (Edisi 2) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

⁶²Chairul Saleh, *Metodologi Penelitian : Sebuah Petunjuk Praktis*, (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi 2008), 80.

normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum islam berdasarkan Alquran dan Hadist, dan pendekatan yuridis yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang wakaf.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *Library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka antara lain:⁶³

- a. Bahan hukum primer: Alquran, kitab hadist, kitab fiqh, dan Undang-undang
- b. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier: adalah bahan yang dapat memberi petunjuk terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan beberapa artikel atau tulisan dari media internet.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan dengan menguraikan sumber-sumber yang berhubungan dengan

⁶³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 23.

permasalahan yang akan dikaji. Dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berfikir yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dengan cara mengembangkan teori yang sudah ada, tujuan dari menganalisis untuk menjelaskan dan menginterpretasikan obyek dalam penelitian dalam hal ini adalah wakaf dengan obyek hak cipta lagu atau musik.

Dalam keseluruhannya, teknik dalam menganalisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode *library research*. Tahapan pertama yang dilakukan penulis dengan cara merumuskan pertanyaan penelitian, selanjutnya dengan mengumpulkan data-data yang mendukung substansi penelitian ini. Dan selanjutnya data yang diperoleh tersebut disajikan, reduksi data, kemudian yang terakhir pada penyimpulan dan verifikasi data yang sudah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual property right* adalah Hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang kemudian menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diperoleh dari hasil karya intelektualitas seseorang. Seorang pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak ekonomi terhadap karyanya yaitu dengan Hak untuk melaksanakan, memperbanyak, mengizinkan atau melarang pihak lain, untuk memperbanyak, menjual, menyewakan, atau menyediakan karyanya. Oleh karena itu hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut menghasilkan manfaat ekonomi berupa *Royalty/fee*.⁶⁴

Sebuah karya lagu atau musik pada dasarnya adalah sebuah ciptaan yang utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasi yang terkandung didalamnya merupakan suatu karya cipta yang berpotensi memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap seorang penikmat musik atau lagu itu sendiri saat mendengarkan suatu alunan lagu atau nada tersebut. Dengan begitu hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, dengan konsekwensi setiap orang yang ingin

⁶⁴ Liana Septiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Srkipsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, 7.

melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi.⁶⁵

Berdasarkan Undang-Undang kita, karya lagu atau musik disebut sebagai salah satu obyek dari perlindungan hak cipta. Lebih lanjut (UUHC) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai objek yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu Pasal 40 ayat (1) bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang terdiri atas:⁶⁶

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

⁶⁵ Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalty", *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2 (2014),117, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 28..., Pasal 40 ayat 1, 22.

- j. Karya seni batik atau motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya seni lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya bahwa prinsip utama dalam perlindungan Hak Cipta adalah Prinsip deklaratif hal ini diatur secara gamblang didalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1, 2.

Selanjutnya pada Pasal 31 UU Hak Cipta diatur mengenai siapa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:⁶⁸

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Melihat dalam ketentuan ini, jelas bahwa perlindungan Hak Cipta lagu atau musik timbul secara otomatis, tidak bergantung pada apakah ciptaan lagu atau musik tersebut telah dilakukan pencatatan atau tidak.

Perlu dipahami bahwa Pencatatan Ciptaan Lagu bukan merupakan Syarat Untuk mendapatkan Hak Cipta, karena Prinsip Hak Cipta adalah timbul secara otomatis berdasarkan Prinsip deklaratif setelah ciptaan lagu atau musik diwujudkan dalam bentuk nyata. Akan tetapi, pencatatan Hak Cipta lagu atau musik menjadi penting bertujuan untuk mengantisipasi adanya pihak lain yang memanfaatkan lagu atau musik dengan tanpa izin, mengantisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta lagu atau musik, sebagai alat untuk meminta pembatalan pencatatan ciptaan lagu atau musik seseorang oleh pihak lain tanpa hak.⁶⁹ Dengan demikian, pencatatan atau pendaftaran Hak Cipta Lagu atau Musik bukanlah suatu kewajiban bagi Penciptanya, akan tetapi

⁶⁸ Letezia Tobing, “Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan”, dikutip dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciataan-yang-belum-didaftarkan#_ftnref2/ Diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 12.40 WIB.

⁶⁹ Risa Amrikasari, “Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu”, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu/> Diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 13.01 WIB.

apabila seorang Pencipta Lagu atau Musik mendaftarkan atau melakukan Pencatatan terhadap Hasil karya Ciptanya maka tentu akan memperoleh kepastian Hukum yang lebih kuat sehingga dengan adanya pencatatan atau pendaftaran karya cipta yang berupa lagu atau musik tersebut kepada pemerintah, pastinya dapat dengan mudah diketahui siapa pemegang Hak Cipta atas suatu lagu atau musik tersebut.⁷⁰ Artinya apabila sebuah karya sengaja dibuat untuk kepentingan diambil nilai Ekonomisnya, maka disinilah peran dan manfaat dari pendaftaran Hak Cipta, sebab hal tersebut berkaitan dengan fungsi proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan Hak Cipta, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran terhadap pihak lain yang dapat menyalahgunakan dengan cara mengambil keuntungan dari sebuah karya.⁷¹

Pendaftaran Ciptaan ini sangat berguna untuk memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan dalam mengambil keputusan karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Sebuah ciptaan yang telah didaftarkan berarti yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali terbukti sebaliknya.⁷²

⁷⁰ Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet ”., *Fiat Justisia Journal of Law*. Vol. 10, No. 3, 2016, hal. 494. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789>.

⁷¹ Bp lawyers, “ Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, dikutip dari <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 17.15 WIB.

⁷² Ghaesany Fadhila, dan U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Bandung: Acta Diurnal, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Volume 1 Nomor 2, 2018, 230-231, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/article/view/117/0>.

Hak Eksklusif pada dasarnya adalah Hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya. Pemegang hak cipta selain penciptanya, hanya dapat memiliki sebagian Hak dari Hak Eksklusifnya yaitu hanya Hak Ekonominya saja, sedangkan Hak Moral akan tetap melekat pada diri pencipta selama pencipta masih hidup, akan tetapi pelaksanaan Hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah pencipta meninggal dunia.⁷³ Oleh sebab itu berbicara mengenai hak cipta menjadi penting sebab terkandung kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan nilai ekonomi dan juga nilai moral didalamnya, nilai-nilai ini merupakan suatu perwujudan hak cipta itu sendiri yang muncul dari olah pikir manusia yang memiliki nilai, baik moral maupun material. Maka kemudian diperlukan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta tersebut dalam rangka melindungi hak-haknya sebagai pencipta.

Hal ini tentu telah sesuai dengan tujuan dari Hak Cipta itu sendiri yakni untuk melindungi wujud hasil dari karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum ini berlaku pada ciptaan yang telah berwujud sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Dengan deskripsi tersebut maka menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif meliputi 3 elemen yakni originalitas, kreativitas, dan berwujud.⁷⁴

⁷³ Letzia Tobing, "Pemegang Hak..."

⁷⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 71.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa terdapat 2 (dua) bagian penting yang terkandung didalam hak eksklusif pada sebuah hak cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral (*moral right*) yaitu melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku pertunjukan) tidak dapat dihapus maupun dihilangkan dengan alasan apapun. Ini berarti seorang pencipta dan ciptaannya memiliki sifat kemanunggalan atau dengan kata lain terdapat hubungan integral diantara keduanya.⁷⁵

Jika ditelusur mengenai sejarah perkembangan Hak Cipta, maka Hak Ekonomi pada sebuah ciptaan maupun karya baru muncul setelah adanya Hak Moral, hal ini terjadi karena pada zaman dahulu kegiatan “mencipta” belum dipandang sebagai suatu profesi pekerjaan. Oleh karenanya misalnya terjadi “peniruan” ciptaan pada masa itu, maka hanya dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral saja dibandingkan dengan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian secara ekonomis.⁷⁶

Seiring berjalannya waktu pemikiran yang berkembang kemudian, bahwa kegiatan “mencipta” dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain yang seyogyanya menghasilkan suatu materi. Sehingga apabila hak moral merupakan sebuah refleksi kepribadian pencipta, maka hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik jasmani maupun rohani.⁷⁷

Seorang Pencipta melahirkan karya Cipta berupa lagu, buku, lukisan dan lain-lain selain untuk memuaskan hatinya juga ingin mendapatkan hasil materi dari ciptaannya itu untuk memenuhi kebutuhan materiilnya. Faktanya, sudah

⁷⁵ Bernard Nainggolan, “Komentar..”, 54.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, 61.

banyak orang yang pekerjaan utamanya adalah mencipta (menulis lagu, menulis buku, melukis membatik, menerjemah dan sebagainya). Jadi, apabila orang bekerja seharusnya memang ada imbalan materi atas pekerjaan atau hasil pekerjaannya tersebut. Satu hal lagi, bahwa pencipta telah memperkaya budaya masyarakat dengan ciptaannya serta pencipta telah memberi kepuasan atau nilai tambah bagi masyarakat⁷⁸

2. Hak Cipta Sebagai Benda

Yang disebut dengan benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya. Benda terbagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk dapat mengatakan sebuah benda itu adalah sebagai benda bergerak maupun benda tidak bergerak biasanya yang paling umum digunakan sebagai ukuran adalah dari segi sifatnya, apakah benda tersebut dapat dipindahkan atau tidak. Apabila suatu benda sifatnya dapat dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka disebut sebagai benda bergerak. Dan sebaliknya apabila tidak dapat dipindah dari satu tempat ketempat yang lain, disebut benda tidak bergerak.⁷⁹

Selanjutnya mengenai barang bergerak, barang bergerak ada dua macam yaitu barang bergerak yang bertubuh dan yang tidak bertubuh. Barang bergerak bertubuh adalah barang bergerak yang sifatnya konkret atau nyata wujudnya

⁷⁸*Ibid.*, 62.

⁷⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta...*, 27.

dan dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang serta diraba, seperti kendaraan, perabotan, perhiasan dan lain sebagainya.⁸⁰

Sedangkan barang bergerak yang tidak berwujud adalah barang bergerak yang sifatnya abstrak karena barangnya tidak terlihat wujudnya akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya. Bentuk barang bergerak yang tidak berwujud berupa Hak, salah satunya adalah Hak Kekayaan intelektual.⁸¹

Benda dalam bahasa belanda disebut sebagai *Zaak*. Yang diartikan sebagai *Zaak* dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menurut Pasal 499 adalah bagian dari harta kekayaan (*vermogensbestanddeel*). Sedang yang dimaksud benda dalam arti hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Hak yang melekat pada suatu benda disebut sebagai Hak Kebendaan (*Zakenlijk Recht*), yaitu suatu Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan pengertian Hak Milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dengan dikuasainya benda berdasarkan hak milik maka seseorang memiliki hak untuk menikmati benda tersebut dengan aman tanpa gangguan dari pihak lain. Hal ini tentu juga mengandung makna bahwa pemilik hak miliklah yang memiliki kedaulatan penuh atas benda tersebut serta memiliki hak untuk mempertahankan Haknya dari pihak lain. Dan apabila benda yang dikuasai

⁸⁰*Ibid.*, 28.

⁸¹*Ibid.*

Hak milik tersebut diambil oleh orang lain tanpa ijin pemilik hak, maka pemilik dapat menuntut pengembalian benda tersebut (Pasal 574 KUH Perdata).⁸²

HKI adalah termasuk benda yang memiliki Hak Kebendaan dan dengan sendirinya dapat dikuasai Hak Milik. Maka kemudian secara logis Pemilik HKI dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual miliknya dengan leluasa. Hak Cipta sebagai bagian HKI dalam Hal ini diperkuat oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁸³

Berkaitan dengan hal diatas, Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat juga disebut sebagai Hak Kebendaan Immateriil. Pengkategorian Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan Immateriil tidak terlepas pada Hak Ekonomi yang melekat pada ciptaan itu sendiri. Oleh karena Hak Ekonomi dimaknai sebagai Hak Eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta Untuk mendapatkan manfaat Ekonomi atas Ciptaan tersebut.⁸⁴

Dengan status Hak Cipta dipandang sebagai benda atau barang bergerak maka ia mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yakni dapat dibawa kemanapun maupun dipindah tangankan kepada pihak lain.⁸⁵ Mengenai

⁸² Indi Rani Wauran Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia", *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2015), 140, <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/425>.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Rani Kartika Sari, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Yogyakarta: *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 1, (2016), 299, <http://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7950>.

⁸⁵ Gatot Supramono, "*Hak Cipta*...", 29.

Pemindah tangan Hak Cipta bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut bahwa:⁸⁶

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Konsep Wakaf

a. Pengertian Wakaf Menurut Ulama Madzhab

Dalam merumuskan definisi mengenai wakaf, terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama' fiqh. Dari beberapa perbedaan pendapat tersebut berpengaruh terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wakaf itu sendiri.

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 28..., Pasal 16 Ayat 2, 12.

dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁸⁷

Secara istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' mengenai arti wakaf secara istilah (hukum). Ketika mendefinisikan wakaf, masing-masing ulama mengacu pada kesesuaian dengan madzhab masing-masing yang dianut kepada imam madzhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam yang lain.⁸⁸

Berikut ini adalah beberapa definisi wakaf menurut para ulama fiqh dari masing-masing madzhab:

- 1) *Pertama* Definisi Wakaf yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi, yakni:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْمِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهَا

Artinya: “menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”⁸⁹

Hal tersebut yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip oleh Departemen Agama RI. Akan tetapi bahwa menurut madzhab ini mewakafkan harta tidak berarti

⁸⁷ “Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia”, Kementrian Agama..., :Tahun 2013, 1.

⁸⁸ Abdul Ghafur Anshori, “*Hukum dan praktik.*”, hal. 7-8.

⁸⁹ Duhariadin Simbolon, “Wakaf Berjangka...”, 38.

menghapuskan hak milik secara mutlak. Dengan begitu berarti *waqif* kapan saja boleh menarik atau mengambil kembali wakafnya sesuai kehendaknya serta harta yang diwakafkan boleh juga diperjual belikan. Selain itu, dijelaskan pula apabila *waqif* meninggal dunia maka kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris. Namun demikian, Madzhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yakni wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh serta tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.⁹⁰

- 2) *Kedua*, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Ulama Madzhab Maliki:

جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، بصيغة، مدة

ما يراه المحبس⁹¹

Artinya: “Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”

⁹⁰ Suhrawardi K. Lubis, dkk. “*Wakaf & Pemberdayaan Umat*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), juz 8, 155-156.

Dalam pendapat ini disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlaku wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* yang telah ditentukan sendiri.⁹²

3) *Ketiga*, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على تصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة البر والخير تقرباً إلى الله تعالى⁹³

Artinya: “yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, serta barang tersebut secara otomatis statusnya hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan agama.”⁹⁴

Dari definisi ini terlihat jelas bahwa ulama dari Madzhab Syafi'i mempertegas terhadap status kepemilikan harta wakaf. dengan demikian, apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan beralih kepada pemilik harta semula yakni Allah swt., dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan begitu, putuslah hubungan antara orang yang mewakafkan dengan hartanya sekaligus timbul hubungan baru seseorang dengan (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf.⁹⁵

⁹² Suhrawardi K. Lubis, dkk. “*Wakaf...*”, 4-5.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami...*, 154.

⁹⁴ Duhariadin Simbolon, “Wakaf Berjangka...”, 38.

⁹⁵ Suhrawardi K. Lubis, dkk. “*Wakaf...*”, 5.

- 4) *Keempat*, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Madzhab Hambali, yakni:

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرِ⁹⁶

Artinya: “Menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya”

Ini berarti menahan secara Mutlak terhadap kebebasan dari pemilik harta dalam mengoprasionalkan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Madzhab Hambali ini terlihat apabila apabila wakaf sudah dinyatakan sah, berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkan. Hal tersebut berarti pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Hambali memiliki kesamaan dengan pendapat Madzhab syafi’i bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*layuba*’), tidak boleh dihibahkan (*layuhab*), tidak boleh diwariskan (*layurast*) kepada siapapun.⁹⁷

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan oleh para ulama’ Madzhab diatas terlihat jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatan umat dan agama.

⁹⁶ Mahmud Syalthut, “*Muqaranat al-Madzahib Fi al-Fiqh*”, terjemahan Abdullah Zakiy al-Kaafi, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), 247.

⁹⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk. “*Wakaf*..”, 7.

b. Rukun Wakaf

Rukun merupakan sesuatu hal yang harus ada dalam setiap praktik ibadah, apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka ibadah tersebut dianggap (batal) atau tidak sah. Dalam hal ini, Jumhur ulama' berpendapat bahwa terdapat empat rukun wakaf yaitu:⁹⁸

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan) seorang *wakif* harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan Hukum (*kamal al-ahliyyah/legal competent*), seorang *wakif* dapat dikatakan memiliki kecakapan Hukum jika memenuhi beberapa kriteria yaitu: berakal sehat, baligh (dewasa), tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros), dan atas kemauan sendiri, merdeka.⁹⁹
- 2) *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf/pihak yang menerima wakaf) pada dasarnya wakaf merupakan ibadah amaliyyah manusia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fiqh dalam mengkaji syarat *mauquf 'alaih*. Syarat pertama adalah, pihak yang disertai wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Kedua, hendaknya pihak penerima wakaf kontinyu (tidak terputus dalam pengelolaannya). Ketiga, pihak penerima wakaf cakap hukum dalam memiliki dan menguasai harta wakaf.¹⁰⁰

⁹⁸ Sudirman, "Studi Perbandingan...", 134.

⁹⁹ Abdurrohman Kasdi, "*Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*", (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 50.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 57.

3) *Mauquf bih* (objek wakaf), Menurut An-Nawawi *mauquf* berarti setiap harta tertentu yang memiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan serta dapat diambil manfaatnya. Sementara Al-Khatib dalam kitabnya *al-iqna'* mendefinisikan *mauquf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari *wakif*. Dengan demikian Objek Wakaf dalam Hal ini mengandung beberapa Syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan, yang pertama adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), kedua harta wakaf jelas bentuknya, ketiga harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, keempat harta wakaf harus terpisah, kelima harta wakaf dapat diserahkan bentuknya.¹⁰¹

4) *Shighat* (ikrar wakaf/pernyataan pemberian ikrar wakaf dan penerimaannya) syarat shighat wakaf adalah wakaf dishighatkan, baik lisan, tulisan, maupun dengan isyarat, wakaf dianggap telah terjadi apabila terdapat pernyataan wakif (ijab) dan qabul dari *mauquf alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya berlaku bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan maupun tulisan. Mayoritas ahli fiqh sepakat bahwa semuanya harus terwujud dalam setiap wakaf, namun madzhab hanafi menilai bahwa hanya shighat (pernyataan pemberian wakaf) saja yang kemudian menjadi rukun wakaf. Sementara jumhur ulama bersepakat bahwa semua unsur tersebut baik waqif, mauquf

¹⁰¹ Sudirman, "Studi Perbandingan..., 135.

alaih, shighat, dan juga mauquf bih menjadi rukun wakaf. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan perbedaan istilah saja, oleh sebab itu, mereka sepakat memandang kesemua rukun tadi harus terwujud disetiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, maka tidak ada wakaf.¹⁰²

- 5) *Nadzir*, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa Nadzir bisa berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum.¹⁰³

c. Obyek Wakaf

Benda yang diwakafkan dalam Hukum Islam disebut dengan *mauquf bih* (obyek wakaf), dalam perwakafan, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting, sebab ia merupakan bagian dari rukun dan syarat prosesi terjadinya wakaf. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut dapat dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Benda harus memiliki nilai guna, tidak Sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang tidak berharga. Sebab salah satu maksud dan tujuan

¹⁰² Muh. Fudhail Rahman, “*Wakaf Dalam Islam*”, Jakarta: Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (2009): 85-86, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2455/1852>.

¹⁰³ Islamiyati, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, (2017): 178, <http://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/5>.

¹⁰⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*”, Jakarta : Departemen Agama, 2006, hal. 40-41.

wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharap pahala dan ridha Allah swt.

- 2) Benda tetap atau barang bergerak yang dibenarkan menurut syariat untuk diwakafkan, seperti: tanah, bangunan untuk mushalla, bangunan untuk masjid, bangunan untuk madrasah, bangunan untuk pesantren, bangunan untuk rumah sakit, panti asuhan dll.
- 3) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tam*) seorang wakif atau orang yang mewakafkan saat terjadi wakaf. Oleh sebab itu tidak diperkenankan mewakafkan tanah yang masih dalam status sengketa.

Kategori syarat benda wakaf yang telah disebut diatas adalah termasuk dalam kategori benda tidak bergerak, sedangkan untuk benda bergerak terdapat beberapa pendapat didalam hukum islam yaitu:¹⁰⁵

- 1) Menurut Madzhab Hanafi Obyek Wakaf benda bergerak adalah sah apabila memenuhi beberapa hal: *Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda yang tidak bergerak, barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat ditempat, misalnya; bangunan dan pohon dan benda bergerak itu untuk membantu benda tidak bergerak, seperti: alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan untuk bekerja dll. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang membolehkan wakaf senjata dan binatang. Binatang yang dipergunakan dijalan Allah, sebagaimana yang

¹⁰⁵*Ibid.*, 43-44.

diriwayatkan khalid bin walid pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah swt. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti kitab-kitab dan mushaf.

- 2) Menurut Madzhab Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak, maupun barang kongsi (milik bersama).
- 3) Menurut Madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini, wakaf itu sah walaupun hanya bersifat sementara.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang wakaf Pasal 1 ayat (5) UU Wakaf, dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Wakaf, dijelaskan pula mengenai harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa harta yang dapat diwakafkan harus memiliki syarat, yakni; (a) dimiliki dan dikuasai oleh wakif, (b) memiliki daya tahan lama, (c) bermanfaat, (d) mempunyai nilai ekonomi.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Islamiyati, "Hak Kekayaan...", 180.

4. Wakaf Hak Cipta

Kebanyakan dari kalangan masyarakat kita masih mengasumsikan bahwa wakaf hanya sekedar pada bentuk pemberian barang tidak bergerak saja, seperti tanah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Sehingga Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya fisik saja, hingga akhirnya tidak didapat dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁷ Padahal objek wakaf didalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah ditetapkan bahwa obyek wakaf sudah diperluas cakupannya khususnya mengenai objek wakaf berupa benda bergerak selain uang diantaranya adalah :¹⁰⁸

- a. Surat Berharga berupa: (a) saham, (b) Surat Utang Negara (SUN), (c) obligasi, dan (d) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang;
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa: (a) hak cipta, (b) hak merk, (c) hak paten, (d) hak desain industri, (e) hak rahasia dagang, (f) hak sirkuit terpadu, (g) hak perlindungan varietas tanaman, dan (h) hak jenis lainnya;

¹⁰⁷ Fahmi Medias, "*Wakaf Produktif...*", 69.

¹⁰⁸ Jaih Mubarak, "*Wakaf Produktif...*", 101.

- c. Hak benda bergerak lainnya berupa: (a) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, dan (b) perikatan, tuntutan (klaim) atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Didalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut juga dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai obyek wakaf.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 disebutkan pula mengenai beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang dapat diwakafkan yaitu meliputi hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/hak lainnya.¹⁰⁹

Meskipun demikian secara eksplisit didalam al-quran dan assunnah sebagai dua sumber pokok Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai eksistensi Hak Cipta, namun ajaran-ajaran yang terkandung didalam kedua sumber tersebut tentu telah mengatur mengenai hak cipta secara umum, karena kita menyakini bahwa kedua sumber tersebut adalah panduan yang bersifat solusioner pada semua zaman.¹¹⁰

Di dalam alquran, secara umum terdapat banyak sekali pembahasan mengenai urgensitas Hak, terutama mengenai Hak Kepemilikan dalam Islam

¹⁰⁹ PP No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21 poin (b), <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP422006.pdf>.

¹¹⁰ Umi Cholifah, "Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam", Yogyakarta : Elwasathiya : *Jurnal Studi Agama*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hal. 97, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/download/2352/1746>.

atas suatu Harta, salah satunya yakni pada surah Al-baqarah ayat 188 yang artinya:¹¹¹

*“Dan janganlah kamu makan harta sudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya.”*¹¹²

Oleh sebab itu Islam sangat mengakui dan menghormati Hak Milik Individu maupun Hak Milik umum, pengakuan dan penghormatan Islam terhadap keduanya dapat terlihat jelas pada konsep *haq al-adami* (hak manusia), oleh karena itu para fuqaha’ membuat sebuah konsep mengenai hak milik berdasarkan persepsi masing-masing untuk mengetahui Apakah hak milik itu mencakup immateri ataupun hanya semata-mata hanya benda berwujud benda saja.¹¹³

Menurut Muhammad Musthafa Salabi Hak Milik adalah kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu tersebut. Sementara seorang ulama fiqh kontemporer dari mesir Ali Al-khafifi berpendapat bahwa hak milik adalah suatu kekhususan yang memungkinkan seseorang dapat menggunakan dan mengambil manfaat darinya, kecuali jika ada halangan hukum (*syara’*) yang mencegahnya. Dari definisi ini mengandung pengertian bahwa Hak Milik merupakan sesuatu yang memungkinkan pemiliknya dapat mengambil keuntungan maupun

¹¹¹*Ibid.*, 99.

¹¹²Tim Penerjemah Al-Qur’an UII..., 50-51.

¹¹³ Abd. Salam Arief, “Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)”, *Al-Mawarid*, Edisi IX, Vol. 9,(2003): 50, <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2606/0>.

mengambil manfaat dari penggunaannya serta mencegah pihak lain mengambil manfaat tersebut tanpa seizinnya. Konsep ini belum dapat menjelaskan apakah hak milik itu mencakup material maupun immaterial.¹¹⁴

Selanjutnya menurut ulama' madzhab hanafi berpendapat bahwa yang termasuk kategori Hak Milik adalah segala sesuatu yang layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa konsep hak milik atau sesuatu yang dapat dimiliki menurut madzhab hanafi adalah sesuatu yang dapat dikuasai secara konkrit. Ini berarti dikalangan ulama' madzhab hanafi masih berlaku teori material, yaitu yang dapat dikategorikan sebagai Hak Milik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat dikategorikan sebagai Harta.¹¹⁵

Adapun menurut seorang tokoh penting dikalangan Madzhab Maliki Al-Syathibi (W 790 H) berpendapat, bahwa (hak milik) harta itu adalah adanya unsur kepemilikan dimana si pemiliknya memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain untuk mengambilnya. Al-Syathibi juga menambahkan, bahwa yang termasuk Hak Milik adalah terhadap sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai Harta dan dimaklumi menurut *al-urf* (adat kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat dan dibenarkan oleh agama.) dengan demikian berarti konsep al-syathibi bahwa sesuatu yang bersifat immaterial dapat dikategorikan sebagai Hak Milik, sepanjang hal tersebut sesuai dengan adat dan keberadaannya berlaku di masyarakat.¹¹⁶

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*,51.

Pendapat lain mengenai Hak Milik juga dikemukakan oleh ulama' madzhab Syafi'i yaitu al-Zarkasyi, menurutnya Hak Milik adalah suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi atau pengambilan manfaat. Pendapat ini diperjelas oleh pendapat dari kalangan ulama' Syafi'i lainnya yaitu Jalauddin al-Suyuthi (1445-1505 M), menurutnya yang dinamakan Harta adalah segala sesuatu yang memiliki (*al-qimah*) nilai. Hal yang sama juga dijelaskan oleh al-Sanhuri, bahwa menurutnya hak milik adalah suatu kemaslahatan yang memiliki nilai ekonomi (*zatu qimah maliyah*) yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dari ketiga definisi tersebut mengandung tiga kategori penting mengenai sesuatu yang dapat dinilai sebagai Harta. Yaitu sesuatu itu dapat diambil manfaatnya, memiliki nilai ekonomi, dan yang terakhir adanya perlindungan undang-undang.¹¹⁷

Kemudian menurut Madzhab Hanbali sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa konsep Hak Milik merupakan sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan terhadap seseorang yang merusaknya bertanggungjawab dan menanggung atas perbuatan tersebut. Konsep Hak Milik dari Madzhab ini mengandung dua kriteria. Yang pertama, sesuatu itu memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Yang kedua memiliki konsekwensi hukum terhadap seseorang yang merusaknya, termasuk menyalahgunakan dan merugikan pemiliknya.¹¹⁸

Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa ulama' madzhab seperti Syafi'i, Maliki dan Hanbali memiliki kesamaan pandangan mengenai

¹¹⁷*Ibid.*, 51-52.

¹¹⁸*Ibid.*

konsep *al-mal* yang telah dikemukakan diatas, bahwa Hak Milik itu mencakup Materi dan Immateri, sepanjang Immateri memiliki nilai Ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Hal ini semakin menegaskan bahwa harta atau hak milik tidak selalu berwujud Materi, akan tetapi mencakup juga hal-hal yang bersifat Immateri yang kemudian dapat ditarik manfaat dan juga memiliki nilai ekonomi. Hak Cipta juga telah dilindungi eksistensinya karena telah dilindungi oleh Undang-Undang yang jelas, yang mana suatu produk Hak Cipta dan penciptanya telah diakui dan dilindungi Haknya oleh Undang-Undang, mengingat sebuah Ciptaan (*al-ibtikar*) adalah buah karya yang lahir dari kemampuan yang mendalam pada diri Penciptanya (seniman, sastrawan, ilmuwan, budayawan dan pakar yang lainnya) yang samasekali baru (belum ada sebelumnya) yang mendukung dalam rangka mencerdaskan suatu bangsa. Oleh sebab itu Hak Cipta atau Hak Intelektual dikalangan Ulama Madzhab tersebut termasuk Hak Milik yang dilindungi Oleh Undang-Undang.¹¹⁹

Apabila merujuk kembali pada definisi Hak Cipta Menurut UUHC yakni Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima Hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini bisa disamakan dengan istilah "*haq-ul-ibtikar*" dalam khazanah ekonomi Islam Modern. "*Haq-ul-ibtikar*" sendiri berasal dari kata "*haq*" dan "*ibtikar*" kata "*haq*" dapat berarti sebuah kekhususan yang dimiliki oleh seorang maupun sekelompok orang yang memiliki suatu karya

¹¹⁹*Ibid*,53.

cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dan kata *ibtikar* mempunyai arti menciptakan. Oleh karena itu *Haqul-Ibtikar* dapat diartikan sebagai Hak Istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.¹²⁰

Sementara itu, Milik didalam Fiqh Muammalah secara Umum dibagi atas dua bagian, yakni;¹²¹

- 1) *Milk at-tamm*, yakni sebuah kepemilikan yang meliputi atas benda dan manfaatnya sekaligus, artinya (zat benda) bentuk sekaligus kegunaan serta manfaatnya dapat dikuasai, kepemilikan *at-tamm* juga dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti jual beli dan lain sebagainya.
- 2) *Milk naqis*, berarti ketika seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya. *Milk naqis* yang hanya dapat menguasai terhadap zat barang (benda)nya saja disebut *Milkal-raqabah*, sementara yang penguasaannya hanya pada kegunaan atau manfaatnya saja disebut milik manfaat.

Dalam hal ini, Hak Cipta yang merupakan Produk atas kreatifitas seseorang serta dapat melahirkan suatu karya, maka tergolong dapat dikategorikan sebagai (*Milk at-tamm*), yang mana secara bersamaan pencipta dapat menguasai produk ciptaannya serta mendapatkan manfaat dari ciptaan

¹²⁰ Umi Cholifah, "Hak Cipta...", 98.

¹²¹Eka Khurniawan, "Tinjauan Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hal. 22-23, <http://digilib.uinsby.ac.id/23752/>.

itu. Sehingga si pemilik memiliki kebebasan untuk menggunakan dan memanfaatkannya, serta memiliki kewenangan untuk menghalangi orang lain yang ingin menyalahgunakannya. Disisi lain Hak Cipta juga termasuk kedalam kategori sebagai Harta (*haq al-mali*) sebab pada dasarnya Hak Cipta memang merupakan harta bagi penciptanya. Hak Cipta juga memiliki sifat (*mutaqarrar*) artinya Hak Cipta bersifat tetap ditangan pemiliknya. Dengan begitu seorang pencipta memiliki otoritas penuh terhadap karya yang diciptakan, sehingga kemudian ia bisa menggunakan dan mengalihkan Hak dan Kepemilikannya itu kepada pihak lain. Dengan demikian Hak Cipta memiliki posisi yang kuat dalam Hukum Islam.¹²²

Hal tersebut tentu sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan HKI, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat disamakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/*mal*. Maka ia pun dapat diperlakukan sebagaimana Harta/*Amwal* yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.¹²³ Pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 Komisi Fatwa MUI resmi mengeluarkan Fatwa Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:¹²⁴

¹²² Abd. Salam Arief, "Konsep Al-Mal...", 54.

¹²³ Umi Cholifah, "Hak Cipta...", 99.

¹²⁴ Ketentuan Hukum Fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005, <https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/haki.pdf>.

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu hak kekayaan *huquqmaliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awwadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.

Jika dilihat dari latar belakang adanya pengembangan obyek wakaf, adalah berpijak dari nilai dasar perwakafan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ibadah dan sosial, bahkan menjadi kekuatan dari sektor ekonomi dalam rangka menopang kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa obyek wakaf dapat mencakup benda bergerak maupun benda tidak bergerak, selain itu dapat juga diperdagangkan dan dimanfaatkan dengan tetap kekal zatnya.¹²⁵ Apabila pendapat ini dikaitkan

¹²⁵ Islamiyati, "Hak Kekayaan...", 181.

dengan Hak Cipta, maka Hak Cipta juga termasuk dapat diperdagangkan dan juga dapat dimanfaatkan nilai ekonominya, meskipun jika dijadikan sebagai obyek wakaf akan dibatasi dengan waktu, akan tetapi pada undang-undang wakaf juga menyebutkan bahwa wakaf juga boleh dengan jangka waktu tertentu. Hal juga sesuai dengan pendapat ulama madzhab maliki yang mengatakan bahwa dibolehkan melaksanakan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu hak cipta habis maka dapat diperpanjang kembali sesuai dengan keinginan wakif.

B. Pembahasan

1. Hukum Wakaf Hak Cipta Lagu atau Musik

Pada dasarnya aturan mengenai wakaf di Indonesia khususnya dengan obyek Hak Cipta, sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang perwakafan kita. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga dalam PP No. 42 Tahun 2006 yang mengatur mengenai jenis Hak kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf yaitu salah satunya Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan mengenai jenis-jenis Hak Cipta yang dilindungi yaitu salah satu diantaranya adalah Hak Cipta Lagu atau Musik. Hak Cipta Lagu atau Musik tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud (Hak kebendaan Immateriil) yang tidak terlepas oleh Hak Ekonomi yang melekat didalamnya serta memiliki konsekuensi seperti benda bergerak lain yaitu dapat dipindah tangankan atau

dapat dialihkan oleh pemegang hak tersebut kepada pihak lain. Salah satu peralihan atau pemindah tanganan Hak Cipta tersebut seperti yang dijelaskan pada pasal 16 Ayat (2) UUHC yaitu salah satunya dengan diwakafkan.

Mengacu pada ketentuan UUHC pasal 16 tersebut, pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenal wewenang yang disebutkan dalam akta tersebut. Seperti yang diuraikan diatas bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif, maka esensi dari adanya lisensi adalah pencipta atau pemegang hak cipta, memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk memakai ciptaan serta memanfaatkan ciptaan atau melaksanakan hak ciptanya, yaitu sebagian atau seluruh sebagian hak memperbanyak dan mengumumkan ciptaan. Dari lisensi tersebut pencipta atau pemegang hak akan mendapatkan manfaat ekonomi yang dalam lisensi ciptaan lagu dikenal sebagai pembayaran honorarium atau royalty.¹²⁶ Menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Royalty adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.¹²⁷

Karya lagu atau musik sebagaimana yang disebut didalam Pasal 40 huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada

¹²⁶ Ghaesany Fadhila, dan U. Sudjana, “Perlindungan Karya..., 231-232.

¹²⁷ Faishal Rizki Pratama dkk, “Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto)”, Semarang : *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 6.

unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan lagu atau musik berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan juga bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.¹²⁸

Bagi seorang Pencipta lagu, setidaknya terdapat enam kemungkinan dalam mendapatkan sumber ekonominya dari berbagai macam sumber eksploitasi yakni:¹²⁹

- a. Pemasukan dari penayangan lagu di radio, televisi, *streaming* di media internet, pertunjukan dan media tempat hiburan, restoran, rumah karaoke, transportasi publik, toko dan lain sebagainya;
- b. Pemasukan dari penggandaan pada saat sebuah lagu direkam dan beredar dalam format kaset, CD, dan lain sebagainya;
- c. Pemasukan dari kegiatan penggandaan apabila sebuah lagu di *download* dan *streaming* hal ini termasuk *Ring Tone* serta *Ring Back Tone* (lazim disebut new media) ;
- d. Pemasukan dari hasil sinkronasi lagu dengan karya audio visual seperti iklan, video, film;

¹²⁸ Sulthon Miladiyanto, "Royalty Lagu/ Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik" Malang : *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015, 3. <http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136>.

¹²⁹ Candra Darusman, "Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Penciptaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Lagu", Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2017, Cetakan Pertama, 107.

e. Pemasukan atas pungutan dari kaset/ CD kosong dll.

Yang dimaksud dengan *New Media* pada point C diatas adalah Penggunaan Streaming atau Mendengarkan Lagu atau Musik dengan Cara mengakses layanan Pra-bayar, misalnya seperti Spotify, Apple Music, Deezer dan lain sebagainya yang hanya dengan didengar saja maupun diunduh/dibeli untuk disimpan didalam komputer oleh si pengunduh atau pembeli¹³⁰

Oleh sebab itu dalam kegiatan pengeksploitasian Hak Cipta, seorang pemegang Hak Cipta biasanya tidak dimungkinkan untuk dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi Hak Cipta yang khusus menangani hak tersebut, terutama untuk jenis ciptaan lagu atau musik. Para pencipta lagu atau musik ataupun pemegang hak cipta lagu atau musik tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu persatu seperti halnya konser, radio, televisi, hotel, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Oleh sebab itu, di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia)¹³¹ yang sekarang dikenal dengan KCI yaitu Karya Cipta Indonesia.

KCI sendiri merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hak cipta lagu. Wadah ini sebagai pemegang Hak Cipta yang dikuasakan oleh pencipta sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dunia Internasional wadah ini disebut sebagai *Collective Management Organisation* (CMO) yang kegiatan utama dari LMK ini adalah melakukan Collecting Royalty atas

¹³⁰*Ibid.*, 110-111.

¹³¹ Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan...", 122.

pemakaian karya cipta lagu oleh para pelaku usaha, yang kemudian selanjutnya mendistribusikan hasilnya kepada para pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya kepada KCI.¹³²

LMK (lembaga manajemen kolektif) sendiri adalah suatu lembaga yang dibentuk anggotanya untuk mengelola hak cipta. Lembaga sejenis ini diperlukan untuk mengelola pemberian izin hak pengumuman. Karena Secara individu, pencipta tidak memungkinkan untuk mengurus izin hak cipta kepada ribuan pengguna seperti TV, Radio, dan lain sebagainya, di suatu negara tertentu. Karena Hak Cipta bersifat teritorial atau dengan kata lain berlaku di wilayah suatu negara, maka untuk mewakili penggunaan lagu diluar negeri ditunjuklah LMK di luar negeri melalui sebuah perjanjian imbal balik (resiprokal). Dengan begitu lagu-lagu milik pencipta asing diwakili oleh LMK di negara lain.¹³³

Pada saat seorang pencipta tidak dapat menangani sendiri urusan bisnisnya, maka pada tahap ini dia membutuhkan pihak luar, yang mana pihak ini bertugas untuk memasarkan lagu. Pihak luar tersebut bisa perorangan maupun perusahaan yang dinamakan sebagai *publisher*. Ibarat seorang penyanyi membutuhkan seorang manajer, pencipta lagu membutuhkan seorang *publisher*. Peran pertama *Publisher* yang dijalankan yaitu menawarkan lagu atau musik ke berbagai pihak di lingkungan industri rekaman atau film atau dunia korporasi. Lalu yang selanjutnya memiliki peran yaitu menjalankan fungsi administrasi, serta yang terakhir

¹³² Dikutip dari <http://kci-lmk.or.id/>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 22.31 WIB.

¹³³ Candra Darusman, “*Perjalanan Sebuah...*”, 107-108.

mengembangkan bakat pencipta lagu, yang mana lagu-lagu potensial dikemas terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lain.¹³⁴ Sederhanya hubungan antara ketiganya yaitu, pencipta lagu urusannya berkaitan dengan kreatifitas penciptaan lagu, sementara *Publisher* memasarkan lagu tersebut, sedangkan LMK menagih royalti¹³⁵ untuk kemudian didistribusikan kepada pihak yang berhak.

Sementara Hak Cipta pada dimensi Fiqh dimaknai sebagai *Haq-ul-Ibtikar* yang berarti Hak Istemawa yang diberikan kepada seseorang atas kreatifitasnya yang melahirkan suatu karya cipta. Dalam konsep fiqh juga disebutkan bahwa Hak Cipta tergolong sebagai *Milk at-Tam* (milk sempurna) atau juga termasuk kategori Hak *Al-Mali* (sebagai harta) yang memiliki sifat *Mutaqarrar* yakni kuat ditangan pemiliknya sehingga si pemilik hak mempunyai otoritas penuh atas haknya.

Hal ini tentu telah sesuai dengan pendapat ulama madzhab Mengenai konsep harta, beberapa ulama' madzhab seperti Syafi'i, Maliki dan Hanbali memiliki kesamaan pandangan mengenai konsep *al-mal* yang telah dikemukakan diatas, bahwa Hak Milik itu mencakup Materi dan Immateri, sepanjang Immateri memiliki nilai Ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Sehingga semakin menegaskan bahwa harta atau hak milik tidak selalu berwujud Materi, akan tetapi mencakup juga hal-hal yang bersifat Immateri juga yang kemudian dapat ditarik manfaat dan juga memiliki nilai ekonomi. Hak Cipta tersebut juga telah dilindungi eksistensinya karena telah dilindungi

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*, 110.

oleh Undang-Undang yang jelas, yang mana suatu produk Hak Cipta dan penciptanya telah diakui dan dilindungi Haknya oleh Undang-Undang, mengingat sebuah Ciptaan (*al-ibtikar*) adalah buah karya yang lahir dari kemampuan yang mendalam pada diri Penciptanya (seniman, sastrawan, ilmuwan, budayawan dan pakar yang lainnya) yang samasekali baru (belum ada sebelumnya) yang mendukung dalam rangka mencerdaskan suatu bangsa. Oleh sebab itu Hak Cipta atau Hak Intelektual dikalangan Ulama Madzhab tersebut termasuk Hak Milik yang dilindungi Oleh Undang-Undang.¹³⁶

Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan diantara pendapat ulama madzhab mengenai harta wakaf. didalam madzhab syafi'iyah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan harus bersifat *ta'bid* (selama-lamanya), menurut mereka tidak disebut sebagai wakaf apabila hanya bersifat sementara dalam arti harta yang di ikrarkan untuk wakaf hanya dalam waktu tertentu. Sementara menurut Madzhab Malikiyyah disebutkan bahwa harta yang diwakafkan boleh dalam jangka waktu tertentu, jika telah habis masanya hak penggunaan harta wakaf maka secara otomatis dengan sendirinya kembali kepada si pemilik aslinya (*wakif*). Sementara ulama madzhab hanbali mendefinisikan wakaf hampir sama dengan definisi madzhab ulama lain, hanya saja terdapat penekanan bahwa wakaf yang diberikan merupakan bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan mengharapakan Ridhanya.¹³⁷

¹³⁶ Abd. Salam Arief, "Konsep Al-Mal...", 53,.

¹³⁷ Lendrawati, "Pengalih Fungsian Harta Wakaf", Bengkulu : *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1, 2017, 128. <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JFp-ISSN%202548-334X>.

Namun dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan oleh para Ulama' Madzhab diatas menunjukkan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatan umat dan agama. Namun, dari beberapa pendapat tersebut disisi lain hanya berkuat kepada pandangan mengenai status kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan saja, tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali atau tidak. Sementara itu Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya yaitu:¹³⁸

حَبْسٌ مُّؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِّمَالٍ لِإِلَاءِ نِتْفَاعِ الْمُتَكَرِّرِ بِهِ أَوْ بِشِمْرَتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ وُجُوهِ الْإِبَرِ الْعَامَّةِ أَوْ

الْخَاصَّةِ

Artinya: Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi ataupun sementara, untuk dimanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.¹³⁹

Dari definisi tersebut setidaknya terdapat delapan poin yang dapat dipahami yakni:¹⁴⁰

- a. *Pertama*, Menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menegaskan bahwa wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat.

¹³⁸ Abdurrohman Kasdi, "Fiqh Wakaf...", 14.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*, 14-16.

- b. *Kedua*, definisi ini mencakup jenis harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti buku, senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bahkan bisa juga berupa manfaat yang memiliki nilai uang seperti pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, dan atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa. Dan berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dll.
- c. *Ketiga*, terkandung pengertian melestarikan harta serta menjaga keutuhannya, sehingga dapat diambil manfaat dari harta itu secara berulang-ulang, baik langsung maupun tidak. Definisi ini secara gamblang mempertegas eksistensi harta wakaf yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat dan *shadaqah* yang terus berjalan, seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Pengertian menjaga dalam definisi ini mencakup tentang nilai ekonomi barang serta melindungi kepengurusannya sampai kemudian wakaf dapat menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.
- d. *Keempat*, hampir sama dengan yang ketiga yakni mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. keberlangsungan wakafnya sendiri tergantung terhadap jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *wakif* terkecuali *sadaqah* biasa yang bersifat sederhana yang

biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, *Sadaqah* disebut *jariyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu disebut *sadaqahjariyah*.

- e. *Kelima*, definisi ini juga mencakup mengenai persoalan wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan seluruh laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
- f. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *wakif*.
- g. *Ketujuh*, mencakup pengertian wakaf menurut fiqh dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wakif* saja.
- h. *Kedelapan*, yakni mencakup mengenai pentingnya penjagaan serta kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung, atau dari manfaat hasilnya. Hal ini menyinggung mengenai tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang

berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Setidaknya dari definisi ini telah mengakomodir dari beberapa definisi yang di kemukakan oleh ulama' masing-masing madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Definisi ini dianggap lebih relevan dan keluar dari perbedaan pendapat menurut fiqh, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan begitu, definisi ini tidak masuk kepada wilayah perbedaan tersebut, sehingga eksistensinya dapat diterima oleh mereka yang mengatakan bahwa wakaf menjadi hak waqif atau orang yang berhak atas wakaf tersebut, atau secara hukum menjadi milik Allah Swt.¹⁴¹

Dari definisi di atas, mengindikasikan bahwa istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh sebab itu, secara garis besar wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori *pertama*, *direct* wakaf dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat /jasa yang dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain sebagainya. *Kedua* adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf dalam jenis ini dikembangkan untuk kemudian menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat islam

¹⁴¹*Ibid.*

dan lain sebagainya.¹⁴² Termasuk dalam hal ini hak cipta lagu atau musik merupakan harta yang tidak musnah manfaatnya karena hasil dari penjualan atau pendapatan *Royalty* lagu atau musik akan tetap mengalir selama lagu atau musik tersebut masih dikonsumsi oleh *user* (pemakai/pengguna).

Pengguna atau *User* dalam karya cipta lagu atau musik menurut Sulthon Miladiyanto adalah setiap orang atau badan hukum, misalnya seperti stasiun radio, stasiun televisi, karaoke, jasa penerbangan, jasa perjalanan, hotel, tempat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk ‘mendampingi’ usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.¹⁴³

Dengan demikian dari indikator-indikator yang telah dipaparkan oleh beberapa Ulama tersebut, menurut penulis, Hak Cipta lagu atau musik termasuk masuk pada kategori benda bergerak yang dapat diwakafkan karena dapat diambil manfaat atau nilai ekonominya dan kemudian dapat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum masyarakat, hak cipta juga jelas bentuknya sehingga dapat diserahkan, sesuai dengan ketentuan pasal 16 Ayat (2) UUHC bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan dan diserahkan salah satunya dengan wakaf.

Selanjutnya Dalam Pasal 58 UUHC disebut bahwa masa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta dan terus

¹⁴² Farid Wadjdy dan Mursyid, “*Wakaf dan...*”, 30.

¹⁴³ Sulthon Miladiyanto, “*Royalty Lagu...*”, 9.

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Namun, apabila Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika kita lihat dari pendapat dari Ulama Madzhab Maliki mengenai obyek wakaf, disebut bahwa boleh juga mewakafkan benda bergerak, tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini, wakaf itu sah walaupun hanya bersifat sementara. Dengan demikian wakaf dengan obyek hak cipta lagu atau musik jika dilihat berdasarkan dari jangka waktunya termasuk dalam wakaf berjangka sementara, karena memiliki batasan waktu. Seperti yang disebutkan pada UU No. 41 tahun 2004 mengenai definisi wakaf telah diubah dengan menggabungkan definisi wakaf dari empat madzhab dengan menyebutkan bahwa harta wakaf boleh bersifat *ta'bid* seperti yang disebutkan oleh pendapat ulama Syafi'iyah, dan boleh juga berjangka seperti pendapat yang diutarakan oleh ulama Malikiyyah. Selain itu, harta yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *waqif*.¹⁴⁴

Kemudian setelah mempertimbangkan berbagai dalil dari ayat-ayat alqur'an, hadist, kaidah fikih, pendapat ulama', pakar atau ahli penjelasan dari

¹⁴⁴ Lendrawati, "Pengalih Fungsian...", 128.

pihak-pihak yang berkepentingan, dan peraturan undang-undang akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:¹⁴⁵

- a. Hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (huquq maliyat) yang mendapatkan perlindungan hukum (mashun) sebagai kekayaan (mal).
- b. Hak cipta yang dilindungi oleh hukum islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
- c. Hak cipta dapat dijadikan objek akad (ma'qud alayh), baik akad pertukaran atau komersial (mu'awadhat), maupun akad non-komersial (tabarru'at), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.

MUI dapat disebut sebagai ormas yang pertamakali menghubungkan hak cipta dengan wakaf. Sementara sebelumnya NU telah menghubungkan persoalan hak cipta dengan waris. Menjadikan hak cipta sebagai objek wakaf telah mendapatkan dukukangan filosofis (didukung oleh ulama), yuridis (diakui dan diatur menurut peraturan perundang-undangan), maupun sosiologis. Dengan demikian wakaf hak cipta berarti menyedekahkan manfaat hak cipta kepada pihak lain. Sementara objek hak cipta yang diwakafkan ditahan (*habs*) untuk kemudian diperbanyak dan disebarakan kepada khalayak umum oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan guna dipasarkan/dijual.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, 105.

¹⁴⁶ *Ibid.*, 106.

Menurut Sudirman pada peneletiannya mengenai obyek wakaf disebut bahwa Perdebatan ulama' Madzhab mengenai Obyek Wakaf (*mauquf*) dapat dipahami sebagai dinamika pemikiran Hukum Islam yang meniscayakan perubahan serta penyesuaian dengan perkembangan zaman. Didalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 memeberikan kepastian Hukum bagi Umat Islam diseluruh Indonesia dalam melaksanakan ibadah wakaf. Pada persoalan terkait dengan keluwesan yang ditunjukkan dalam masalah Obyek Wakaf menjadikan setiap Umat muslim memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan Umat secara keseluruhan.¹⁴⁷

Selanjutnya mengenai prosedur peralihan Hak Cipta sebagai Obyek Wakaf serta Akibat Hukum Peralihan Hak Cipta Sebagai Obyek wakaf, penulis mengutip dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Heniyatun dkk yang berjudul "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf".

Menurutnya, prosedur peralihan Hak Cipta Sebagai Obyek Wakaf dilihat dari teknisnya tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf dengan obyek yang lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada adanya keharusan melampirkan surat pendaftaran ciptaan tersebut selain sebagai keabsahan kepemilikan hak cipta atas sebuah ciptaan yang akan diwakafkan, juga merupakan sebuah syarat administratif dalam pembuatan akta ikrar wakaf.¹⁴⁸ Surat pendaftaran ciptaan

¹⁴⁷ Sudirman, "*Studi Perbandingan...*", 142.

¹⁴⁸ Heniyatun dkk, "*Kajian Yuridis...*", 105.

yang dimaksud adalah pencatatatan Ciptaan pada Dirjen KI, Kementrian Hukum dan Ham.¹⁴⁹

kemudian mengenai akibat hukum peralihan hak cipta sebagai obyek wakaf, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014 bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga akibat hukumnya mirip dengan wakaf yang lain, yang membedakan dalam hal ini adalah mengenai batasan perlindungan hukumnya. Biasanya wakaf dengan obyek tanah yaitu berlaku selama-lamanya, akan tetapi berbeda dengan obyek hak cipta dapat seumur hidup ditambah (70 tujuh puluh) tahun, atau sesuai dengan ikrar wakaf tersebut. Adapun mengenai hak yang dapat beralih atau dialihkan baik keseluruhan maupun sebagian saja berupa Hak Ekonominya, sementara hak moral akan tetap melekat pada diri pencipta (*wakif*).¹⁵⁰

Di dalam KHI (kompilasi hukum islam) tidak mengenal batasan waktu wakaf/ wakaf yang sifatnya sementara, akan tetapi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 membolehkan mengenai wakaf yang bersifat sementara asalkan sesuai dengan kepentingannya dan juga manfaat yang diperoleh. Seperti wakaf dengan obyek Hak Cipta, termasuk wakaf dalam kategori wakaf sementara sebab terdapat batas waktu perlindungan hukumnya. Menurut Imam Malik, bahwa sesuatu yang dapat diwakafkan itu boleh untuk selamanya serta boleh juga dalam waktu tertentu.¹⁵¹

¹⁴⁹*Ibid.*, 102.

¹⁵⁰*Ibid.*, 105.

¹⁵¹*Ibid.*

Menurut Agus Miswanto (ketua P3SI UMMagelang) dan Khamim Setiawan (Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Kabupaten Magelang) yang dimuat didalam penelitian Heniyatun dkk, mengenai akibat hukum peralihan hak cipta sebagai obyek wakaf adalah sah setelah *wakif* mengucapkan ikrar wakaf, maka benda wakaf sudah beralih dari *wakif* kepada penerima wakaf termasuk *mauquf 'alaihnya*, untuk dimanfaatkan, dan tidak boleh dijual/dialihkan kepada pihak lain. Disisi lain *wakif* juga tidak berhak lagi untuk memanfaatkan hak cipta tersebut, meskipun hak moralnya masih melekat pada wakif.¹⁵²

Selanjutnya Heniyatun dkk juga menambahkan bahwa dalam memaknai wakaf dengan obyek hak cipta yaitu ketika ada seorang wakif yang mewakafkan 100 eksemplar buku, akan tetapi tidak disertai dengan pernyataan wakaf secara tertulis serta tidak mengikrarkan/ tidak mengucapkan ikrar wakaf. Hal tersebut dapat dipahami bahwa *wakif* tersebut hanya mengejar pahala dari Allah SWT semata, wakaf yang demikian ini bukanlah merupakan wakaf hak cipta, melainkan merupakan wakaf benda bergerak yang berwujud buku, yaitu suatu ciptaan yang di ekspresikan dalam bentuk nyata (buku) sehingga buku tersebut dapat diwakafkan untuk selamanya.¹⁵³

Adapun yang dimaksud dengan wakaf hak cipta buku, adalah ketika seorang penulis/pengarang buku (pencipta) yang memiliki hak cipta atas bukunya tersebut kemudian mewakafkan hak ciptanya (hak ekonomi) sebagai penulis buku. Buku hasil karyanya tersebut telah diwakafkan oleh penulis

¹⁵²*Ibid.*, 102.

¹⁵³*Ibid.*, 104.

(pencipta) untuk dimanfaatkan hak ekonominya, yaitu baik untuk penerbitan, pendistribusian, maupun penjualannya. Selanjutnya *Royalty* yang diterima oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), merupakan sedekah/ *Royalty* dari hak penulis sebagai *wakif*. Jadi hak *mauquf bih* berdasarkan hasil dari *Royalty* penerbitan atau penjualan buku yang telah diwakafkan tersebut¹⁵⁴ Begitupun juga dengan wakaf hak cipta lagu atau musik (hak ekonomi) hasil karyanya tersebut yang telah diwakafkan oleh musisi (pencipta) untuk dimanfaatkan hak ekonominya, Selanjutnya *Royalty* yang dapat dihasilkan atas lagu-lagu ini dapat memiliki andil yang cukup besar bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang menjadi tujuan wakaf.

¹⁵⁴*Ibid.*, 105.

2. Lagu atau Musik Sebagai Obyek Wakaf

Jika dilihat Perkembangan dunia musik saat ini semakin maju dan telah menjadikan dunia musik menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang menggiurkan, bahkan kini menjadi pujaan berbagai kalangan. Seperti yang terjadi di Barat yang kini telah memiliki pasar di dunia internasional. Musik kembali menjadi sesuatu yang identik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat *Jahiliyyah*. Jika kita menyaksikan berbagai media, nampak tidak sulit menemukan sajian musik yang digunakan untuk menari erotis hingga melupakan norma-norma masyarakat dan hanya mengikuti hawa nafsu. Gejala sindrom tersebut terjadi sebab musik modern yang dimainkan bertentangan dengan pakem musik yang pernah mereka pelajari.¹⁵⁵

Berbagai macam *Genre* (aliran) musik telah banyak bermunculan mulai dari Genre rock, heavy metal, reggae, jazz, pop, hip metal, hip hop, R&B, dangdut, dan masih banyak yang lain. Tidak hanya genre yang berbeda akan tetapi syair-syair yang dinyanyikan pun berbeda-beda, ada yang syairnya bertemakan percintaan, pemujaan terhadap obat-obatan terlarang, kebebasan seksual, serta pengkultusan dan lain sebagainya. Bahkan dalam genre tertentu ada yang secara terang-terangan memproklamirkan anti Tuhan atas nama kebebasan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Abdul Aziz, "Tasawuf dan Seni Musik (Studi Pemikiran Abu Hamid Al-Gazali Tentang Musik Spiritual)", Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, *Tajdid* Vol. XIII, No. 1, 2014, hal. 59.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=401835&val=6804&title=TASAWUF%20DAN%20SENI%20MUSIK>.

¹⁵⁶ *Ibid.*

Oleh sebab itu, mengingat bahwa wakaf adalah salah satu jenis ibadah yang memiliki dimensi spiritual yang berhubungan dengan ketaatan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan kebaikan seperti yang di utarakan oleh ulama madzhab hanbali dan ulama madzhab lain bahwa wakaf yang diberikan merupakan bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan mengharapkan Ridhanya, maka harta wakaf (hak cipta lagu atau musik) ketika dijadikan sebagai obyek wakaf tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh syariat islam. seperti Benda harus memiliki nilai guna, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang tidak berharga. Karena salah satu maksud dan tujuan wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharap pahala dan ridha Allah swt, kemudian selanjutnya Benda tetap atau barang bergerak yang dibenarkan menurut syariat untuk diwakafkan.

Melihat ketentuan tersebut diatas rasanya penulis perlu sedikit mengulas mengenai konsep serta kedudukan seni lagu atau musik dalam islam. Sebab apabila melihat dari realitas perkembangan lagu atau musik diatas, justru semakin banyak jenis-jenis lagu atau musik diatas banyak lagu atau musik yang justru bertentangan dengan syariat islam.

Adapun Abdurrahman Al Baghdadi Menyampaikan secara rinci beberapa pendapat para fuqaha' mengenai pandangan mereka tentang Hukum Lagu atau Musik, khususnya pendapat para Imam madzhab yang empat. Ia mengutip

pendapat mereka mengenai seni suara beserta dalil-dalilnya, baik dari golongan yang membolehkan maupun yang mengharamkan, diantaranya adalah;¹⁵⁷

a. Pendapat Imam Asy Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* menyatakan sebagai berikut:

- 1) Para ulama berselisih pendapat tentang Hukum menyanyi dan alat musik. Menurut madzhab jumhur menyanyi dan memainkan alat musik adalah haram. Sementara mazhab Ahlul Madinah, Azh Zhohiriyah dan jama'ah sufiyah memperbolehkannya.
- 2) Abu Mansyur Al Baghdadi (dari kalangan madzhab Asy Syafi'i) menyatakan: “Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah. Dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (budak) wanita (jawari) dengan alat musik seperti rebab yang terjadi pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Ra.
- 3) Imam Haramain dalam kitabnya *An Nihayah* yang ditukil dari para ahli sejarah dijelaskan bahwa Abdullah bin Az Zubair memiliki beberapa *jariyah* (wanita budak) yang memilki keahlian dalam memainkan alat musik gambus. Pada suatu hari Ibnu Umar datang kepadanya seraya melihat gambus tersebut berada disampingnya, kemudian Ibnu Umar bertanya, “Apa ini wahai sahabat Rasulullah?” setelah diamati sejenak, lalu kemudian Ia berkata, “Oh, ini barangkali timbangan buatan negeri syam,” ejeknya.

¹⁵⁷ Abdurrahman Al Baghdadi, “*Seni Dalam Pandangan Islam Seni Vokal, Musik & Tari*” disunting oleh : Islisyah Asman dan Rahmat Kurnia, Judul Asli “*Seni Dalam Pandangan Islam*” Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, hal. 21-25.

Mendengar itu, Ibnu Zubair berkata, “Digunakan untuk menimbang akal manusia.”

- 4) Ar Ruyani meriwayatkan dari Al Qaffal bahwasannya Madzhab Maliki membolehkan menyanyi dengan menggunakan *Ma'azif* (alat-alat musik yang berdawai).
 - 5) Abu Al Fadl bin Thahir mengatakan bahwa “Tidak ada perselisihan pendapat antara ahli madinah tentang menggunakan alat gambus. Mereka berpendapat boleh-boleh saja.”
 - 6) Ibnu An Nawawi didalam kitabnya *Al Umdah* mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah yang membolehkan menyanyi dan mendengarkannya antara lain adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, dan lain-lain. Sementara dikalangan tabi'in antara lain adalah Said bin Musayyab, Salim bin Umar, Ibnu Hibban, Kharijah bin Zaid, dan lain-lain.
- b. Pendapat Abu Ishak Asy Syirazi didalam kitabnya *Al Muhazzab* berpendapat bahwa:
- 1) Diharamkan menggunakan alat-alat permainan yang membangkitkan hawa nafsu seperti alat musik gambus, tambur (lute), mi'zah (sejenis piano), drum dan juga seruling.
 - 2) Boleh hukumnya memainkan rebana pada saat pesta perkawinan dan khitanan. Selain dua acara tersebut tidak boleh.
 - 3) Dibolehkan menyanyi untuk merajinkan unta yang sedang berjalan.

c. Al 'Alusi dalam tafsirnya *Ruhul Ma'ani* mengatakan;

- 1) Al Muhasibi di dalam kitabnya *Ar Risalah* berpendapat bahwa menyanyi itu adalah haram, seperti haramnya bangkai.
- 2) At Thursusi menukil kitab *Adabul Qadha* bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyanyi itu adalah permainan makruh yang menyerupai pekerjaan batil (yang tidak benar). Oleh sebab itu orang yang banyak mengerjakannya adalah termasuk orang yang tidak beres pikirannya dan ia tidak boleh dijadikan sebagai saksi.
- 3) Al Manawi juga mengatakan dalam kitabnya *Asy Syarhul Kabir* bahwa menurut Madzhab Syafi'i menyanyi adalah Makruh Tanzih yang berarti lebih baik ditinggalkan daripada di kerjakan agar dirinya lebih terpelihara dan suci. Akan tetapi pekerjaan itu boleh dikerjakan dengan syarat Ia tidak khawatir akan terlibat dalam fitnah.
- 4) Ibnu Hajar menukil pendapat Imam Nawawi dan Syafi'i yang mengatakan bahwa haramnya (menyanyi dan bermain musik) hendaklah dapat dimengerti karena hal demikian biasanya disertai dengan meminum arak, bergaul dengan lawan jenis, dan semua perkara lain yang membawa kepada perkara maksiat lainnya. Adapun nyanyian pada saat bekerja, seperti mengangkat sesuatu yang berat, nyanyian orang arab untuk memberikan semangat berjalan unta mereka, nyanyian seorang ibu untuk mendiamkan

bayinya, dan nyanyian perang, maka menurut Imam Awza'iy adalah Sunat.

- 5) Jama'ah Sufiah berpendapat tentang bolehnya bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat musik.

Didalam alqur'an dan Hadist terdapat beberapa ayat alqur'an dan juga Hadist yang berkaitan dengan musik atau lagu, beberapa ayat dan Hadist yang berhubungan mengenai nyanyian dan alat-alat musik yang kemudian sering diperbincangkan yang dijadikan landasan tentang Hukum nyanyian serta alat-alat musik diantaranya adalah Al-Qur'an Surah Luqman (31) Ayat 6;¹⁵⁸

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ¹⁵⁹

Artinya: “Dan ada diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokolan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan”¹⁶⁰

Para Ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum lagu atau musik tersebut hal ini disebabkan salah satunya oleh karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai ayat diatas.

a. Ulama Yang Mengharamkan Lagu atau Musik

Sebagian Ulama sepakat mengenai keharaman lagu atau musik diantaranya adalah:

¹⁵⁸ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi..., 496.

¹⁵⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII..., 730.

¹⁶⁰ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi..., 496.

Pertama Abdullah Ibnu Mas'ud, menurut Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan “*lahwal hadith*” didalam ayat ini adalah nyanyian.

Ibnu Kathir didalam tafsirnya berkata:¹⁶¹

وهو يسأل عن هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات.¹⁶²

Artinya: “ Abdullah Ibnu Mas'ud ra. Berkata ketika ia ditanya tentang ayat, “dan diantara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah.”, maka ia menjawab “(ia menunjuk kepada “*al-ghina*” (nyanyian). Demi Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. “ia mengulanginya sebanyak 3 kali”.

Kedua menurut Abdullah bin Abbas r.a, kata Ibnu Abbas mengenai penjelasan ayat tersebut yaitu:

ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه¹⁶³

Artinya: “Dan diantara manusia (ada) orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah, Ia berkata, “Ia adalah *al-ghina*” (nyanyian) dan yang menyerupainya.¹⁶⁴

Ketiga Menurut Ikrimah, Jabir, Sa'id bin Jubair, :

ومن الناس من يشتري عن لهو الحديث ؟ قال هو الغناء¹⁶⁵

¹⁶¹ Sholeh Fikri, “Seni Musik Dalam Perspektif Islam”, *Studi Multidisipliner* Vol. 1, Edisi 2, 2014, M/1435 H, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan, 4.

<http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/SMD/article/view/30>.

¹⁶² Abi al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, “Tafsir Surah al-Luqman”, (Riyadh: Dar at-Thayyibah, 1999 M/1420 H), II: 330.

¹⁶³ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih al-Adab al-Mufrad Lil al-Imam al-Bukhari*, “*Bab Al-Ghina*” (Saudi Arabia: Maktabah al-Dalil, 1997 M/1418 H), IV: 487. Hadist Shahih, Isnad Mauquf, Riwayat Bukhari dari Ibnu 'Abbas.

¹⁶⁴ Sholeh Fikri, “Seni Musik...”, 5.

¹⁶⁵ Abi al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir* ..., 331.

Artinya: “Dan diantara manusia (ada) orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah, Ia berkata, “Ia adalah al-ghina””. (nyanyian).

Keempat Imam Malik bin Annas ketika beliau ditanya mengenai nyanyian, lantas beliau menjawab “sesungguhnya yang melakukan dikalangan kita hanyalah orang fasik. Apabila seseorang membeli budak, kemudian Ia mendapatkannya sebagai penyanyi, maka ia berhak mengembalikannya dengan alasan cacat.”¹⁶⁶

Kelima Ibnul Qayyim al-Jauzi berkata “sisi penunjukan dalil (keharaman alat musik) bahwa *al-ma'zif* yaitu alat musik, semua ahli bahasa dalam hal ini, tidak ada perselisihan mengenai hal tersebut. Seandainya hal tersebut halal, niscaya Nabi tidak akan mencela mereka terhadap kehalalannya.”¹⁶⁷

Diantara golongan ulama yang mengharamkan menyanyi dan bermain musik berpegang berdasarkan Hadist-Hadist berikut;

- 1) Hadist Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy’ri;

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يُرْوَحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ هُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرُ - حَاجَةً. فَيَقُولُوا : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَحُ الْآخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.¹⁶⁸

Artinya: “Sesungguhnya akan terdapat dikalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak, dan alat permainan (musik).

¹⁶⁶ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi...,497.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Muhammad Ibnu Shalih al-‘Utsamain, *Syarh Shahih al-Bukhari*, “Bab Ma Jaa Fi Man Yastahillu al-Khamra wa Yusammihhi Bighair Ismihi”, (Kairo: Maktabah al-Islamiyyah, 2008 M/2157 H), I: 263. Hadist Shahih, Riwayat Bukhari Abu Malik Al Asy’ri.

Kemudian segolongan (dari kaum muslimin) akan pergi ke tebing bukit yang tinggi. Lalu para pengembala dengan ternak kambingnya mengunjungi golongan tersebut. Lalu mereka didatangi oleh seorang fakir untuk meminta sesuatu. Ketika itu mereka kemudian berkata, “Datanglah kepada kami esok hari.” Pada malam hari Allah membinasakan mereka. Sisa mereka yang tidak binasa pada malam tersebut ditukar rupanya menjadi monyet dan babi hingga akhir kiamat.”¹⁶⁹

- 2) Hadist riwayat Abu Dawud, hadist ini datang melalui Sallam bin Miskin yang didengarnya dari seorang tua yang melihat Abi Wail hadir di suatu pesta pernikahan. Dipesta tersebut orang-orang sedang asyik bermain, bersenang-senang dan bernyanyi bergembira. Waktu itu timbul hasrat Abu Wail untuk mencegahnya. Sambil melepaskan sorban Abu Wail berkata, “Kudengar dari Abdullah bin Mas’ud bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda:

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ

Artinya: “Lagu atau nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati”¹⁷⁰

- 3) Hadist Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dengan sanadnya dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

¹⁶⁹ Abdurrahman Al Baghdadi, “Seni Dalam...”, 28-29.

¹⁷⁰ *Ibid.* 30.

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسَفَتْ وَمَسَحَتْ وَقَذِفَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَارِيفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ

Artinya: “Pada umat ini akan berlaku tanah longsor, pertukaran rupa, dan kerusuhan.” Bertanya salah seorang dari antara kaum muslimin, “Kapankah ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Apabila telah muncul biduanita, alat-alat musik dan minuman arak ditengah kaum muslimin.”¹⁷¹

Sehingga Dari sebagian Ulama kurang setuju jika musik dijadikan sebagai media dakwah, sebab musik sendiri identik dengan hura-hura, maka berdakwah melalui musik sebagaimana berdakwah melalui minuman keras, berdakwah melalui perzinaan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Walaupun tingkat kegharamannya berbeda-beda, akan tetapi, yang haram adalah haram tidak mungkin dijadikan sebagai sarana dakwah yang suci karena Allah.¹⁷²

Menurut sebagian yang mengharamkan tersebut berpendapat bahwa musik atau lagu berasal dari setan, karena itu mereka akan menghalangi manusia untuk berdzikir kepada Allah dan mengerjakan shalat. Apalagi ketika yang didengar itu adalah suara perempuan, karena suara perempuan dengan tidak bernyanyi saja adalah aurat. Adanya pendapat yang mengharamkan musik dengan cara mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh musik dengan alasan keharaman lagu atau musik. Mereka berpendapat bahwa musik lebih memiliki keburukannya daripada kebaikannya. Karena itu menurut mereka musik

¹⁷¹*Ibid.*, 30-31.

¹⁷²Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi Dakwah...”, 497.

dilarang. Selain itu, alasan yang lain disebutkan bahwa sya'ir musik dapat mengurangi gairah jiwa untuk melakukan tugas-tugas keagamaan, bahkan dapat mendorong manusia untuk kemudian mencari kepuasan-kepuasan diluar islam, misalnya seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya.¹⁷³

Salah seorang ulama' yang merupakan seorang ahli fiqh dikalangan madzhab hanbali Ibn al-jauzi (510 H/1116 M-597 H/1200 M) juga berpendapat bahwa lagu atau musik memiliki 2 (dua) dampak negatif; *Pertama* , menjadikan hati jauh dari pancaran cahaya Allah dan rahmat-Nya. *Kedua*, mendorong manusia untuk terperdaya oleh kebahagiaan semu dan duniawi. Hal itu beralasan bahwa orang yang sangat asik menikmati musik dapat mengakibatkan perbuatan seperti orang mabuk, menggelang-gelengkan kepala, bertepuk tangan, menginjak-injakkan kaki ke tanah, serta gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh orang mabuk lainnya.¹⁷⁴

Senada dengan pendapat mengenai keharaman musik juga pernah diutarakan oleh Ibn Taimiyah, Al-Qurtubi dan juga ulama fiqh lainnya, dan juga dikuatkan lagi dengan argumentasi bahwa sahabat Ustman bin Affan, Abdullah ibn Ummar, Anas ibn Malik, dan juga beberapa *tabi'in*, yaitu Sa'id ibn al-Musayyab, al-Qasim ibn Muhammad, dan Qatadah, tidak berkenan mendengarkan musik.¹⁷⁵

¹⁷³ Abdul Aziz, "*Tasawuf Dan...*", 60-61.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *ibid.*, 62.

Selain itu, Para Ulama dalam empat madzhab telah bersepakat dalam pengharaman musik, dan seandainya seseorang menghancurkannya maka dia tidak perlu menggantinya, bahkan diharamkan untuk memainkannya.¹⁷⁶

b. Ulama Yang Membolehkan Lagu atau Musik

Mengenai banyaknya pendapat mengenai keharaman lagu atau musik tersebut ternyata banyak ditemui dikalangan tokoh islam lain yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum keharamannya diantaranya yaitu:

Ibnu Hazm memberikan penjelasan-penjelasan yang berbeda dari pendapat diatas mengenai penjelasan dalam ayat tersebut, Ia menyatakan bahwa pendapat mereka ini tidak ada yang perlu dijadikan *hujjah* dengan beberapa alasan. *Pertama*, seseorang tidak dapat dijadikan keterangan atau *hujjah*, kecuali Rasulullah Saw. *Kedua*, pendapat tersebut bertentangan dengan para sahabat yang lain. *Ketiga*, secara tekstual ayat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai *hujjah*, karena yang tercantum didalamnya berbunyi: diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, “تحریم الغناء”, alih bahasa Muzaffar Sahidu, judul terjemahan Hukum Nyanyian, Islamhouse.com, 2010, 5.

¹⁷⁷ Ali Kemal, “Dimensi Musik Dalam Islam Pemikiran Hazrat Inayat Khan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, 2010, 40.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5464/1/ALI%20KEMAL-FUH.pdf>.

Diantara golongan yang membolehkan nyanyian dan musik adalah Imam Malik, Imam ja'far, Imam Ghazali, dan Imam Abu Daud Azh Zhahiri dan Ulama lainnya, diantara dalil yang mereka gunakan untuk dijadikan pendapat mengenai bolehnya nyanyian dan menggunakan alat-alat musik adalah Firman Allah ta'ala:¹⁷⁸

“...dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah bunyi keledai. (Luqman 19).

Sehubungan dengan itu, Al Ghazali mengambil pengertian ayat ini dari *mafhum mukhalafah*. Allah Swt memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengar nyanyian yang baik.¹⁷⁹ Ia juga berpendapat bahwa mendengar suara yang merdu berirama dan dapat dimengerti maknanya serta mampu menggugah hati adalah termasuk hakikat dari hiburan pendengaran, secara garis besar hiburan telinga itu tiada lain bertujuan untuk menghibur hati dan telinga kedudukannya sama dengan menyegarkan pandangan mata dengan melihat tetumbuhan yang hijau-hijau dan hatipun menjadi terhibur karenanya.¹⁸⁰

Diantara dalil yang membolehkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan didalam kitab shahihain melalui A'isyah ra. Yang telah mengatakan:

¹⁷⁸ Abdurrahman Al Baghdadi, “Seni Dalam...”, 33.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, “*Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*”, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, cetakan 3, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, 217.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ

Artinya: “Aku melihat Rasulullah ﷺ menutupi dirikudengan kain selendangnya, sedang aku menyaksikan orang-orang Habsyah sedang bermain (mengadakan pertunjukan) dimasjid, hingga aku sendiri merasa bosan.”¹⁸¹

Hadist Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain dari Rubayyi’ binti Mu’awwiz A’fra.

Rubbayi’ berkata bahwa Rasulullah Saw datang ke rumah pada pesta pernikahannya, Lalu Nabi Saw duduk di atas tikar. Tak lama kemudian beberapa orang dari jariah (wanita budak)nya segera memukul rebana sambil memuji-muji (dengan menyenandungkan) untuk orang tuanya yang syahid di medan perang badar. Tiba-tiba salah seorang dari jariah itu berkata, “Diantara kita ini ada Nabi Saw yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.” Tetapi Rasulullah Saw segera bersabda:

لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي كَمَا كُنْتَ تَقُولِينَ

Artinya: “Tinggalkan omongan itu. Teruskan apa yang kamu (nyanyikan) tadi.”¹⁸²

Hadist lain yaitu Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ra. Beliau berkata:

“pada suatu hari Rasulullah masuk ke tempatku. Ketika itu disampingku ada dua gadis perempuan budak yang sedang mendendangkan nyanyian (tentang hari Bu’ast). Kulihat Rasulullah Saw

¹⁸¹ Ibid. 222.

¹⁸² Abdurrahman Al Baghdadi, “Seni Dalam...”, 33-34.

berbaring tetapi dengan memalingkan mukanya. Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan Ia marah kepadaku. Katanya, “Di tempat/ rumah Nabi ada seruling setan?”. Mendengar seruan itu Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu bakar seraya berkata:

دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ

Artinya: “Biarkan keduanya, hai Abu Bakar.”

Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi maka aku suruh kedua budak perempuan itu keluar. Waktu itu adalah hari raya dimana orang-orang sudan sedang menari dengan memainkan alat-alat penangkis dan senjata perangnya (di dalam masjid).¹⁸³

Selanjutnya Hadist Riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ra. Beliau berkata:

“Aku pernah mengawinkan seorang wanita dengan laki-laki dari kalangan Anshar. Maka Nabi Saw bersabda:

يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

Artinya: “Hai Aisyah, tidak adakah padamu hiburan (nyanyian) karena sesungguhnya orang-orang Anshar senang dengan hiburan (nyanyian).”¹⁸⁴

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wal-Haram fil-Islam disebutkan bahwa Nyanyian dan Musik adalah merupakan diantara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menyenangkan hati serta telinga. Menurut Islam membolehkan Nyanyian asalkan didalamnya tidak

¹⁸³*Ibid.*, 34-35.

¹⁸⁴*Ibid.*

kotor, cabul, dan mengajak berbuat dosa. Tidak terlarang juga jika disertai dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira duna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati. Semisal seperti pada saat hari raya, pada saat waktu resepsi perkawinan, kemudian pada saat kedatangan orang yang sudah lama pergi, pada waktu walimah, aqiqah, serta pada saat kelahiran anak.¹⁸⁵

Diriwayatkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ ، مَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ هُوٍ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُو .

Artinya: “Dari Aisyah ra bahwa ketika dia mengantar pengantin perempuan ke tempat laki-laki Anshar, Nabi ﷺ bertanya, ‘Wahai Aisyah, apakah mereka di iringi dengan hiburan? Karena orang-orang Anshar suka hiburan.’”¹⁸⁶

Kemudian yang selanjutnya Ibnu Abbas Berkata:

زَوَّجَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ : أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مِنْ يُعَيِّي ؟ قَالَتْ : لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ.

Artinya: “Aisyah pernah menikahkan kerabatnya dari Anshar, kemudian Rasulullah ﷺ datang seraya bertanya, ‘Apakah kamu akan memberi hadiah kepada gadis itu?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Beliau bertanya lagi, ‘Apakah kamu kirim bersamanya seorang untuk menyanyi?’ Aisyah menjawab, ‘Tidak.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya kaum anshar adalah kaum yang suka merayu, maka alangkah baiknya kalau kamu kirimkan bersama gadis itu orang yang mengatakan

¹⁸⁵ Yusuf Qardhawi, “Al-Halal wal-Haram fil-Islam” Alih bahasa Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, judul terjemahan Halal dan Haram, Cet. 5 (Jakarta: Robbani Press, 2005), hal. 345-346.

¹⁸⁶ *Ibid.*

(menyanyikan): “Kami datang, kami datang, selamat datang kami, selamat datang kamu.”¹⁸⁷

Ibnu Hazm juga menolakan pendapat yang mengatakan bahwa nyanyian tidak termasuk kebenaran, dan dengan begitu ia termasuk kesesatan sebagaimana firman Allah:¹⁸⁸

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

Artinya: “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan.” (Qs. Yunus:32)

Dalam menolak pendapat tersebut Ibn Hazm berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda:¹⁸⁹

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan.”

Ibnu Hazm melanjutkan “ Jadi barang siapa yang mendengarkan nyanyian dengan maksud untuk membantu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia fasik. Demikian pula terhadap segala sesuatu selain nyanyian. Jika dia berniat untuk menghibur hatinya agar dengan demikian ia lebih kuat dan bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla dan dalam berbuat kebijaksanaan, maka ia dinilai sebagai orang yang taat dan juga suka berbuat baik, dan perbuatannya yang dilakukan tersebut adalah benar. Barang siapa

¹⁸⁷*Ibid.*

¹⁸⁸*Ibid.* 349.

¹⁸⁹*Ibid.*

mendengarkan nyanyian dan sebagainya tanpa ada maksud untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan, maka perbuatannya tersebut termasuk kategori perbuatan sia-sia yang di maafkan, seperti halnya seorang yang pergi ke kebun untuk berlibur, duduk didepan pintu rumah hanya untuk sekedar melihat-lihat, dan seperti halnya orang yang mencelup bajunya dengan warna ungu, hijau dan sebagainya....”¹⁹⁰

Dari berbagai pendapat mengenai hukum lagu atau musik dikalangan ulama diatas, penulis kurang sepakat mengenai keharaman lagu atau musik secara mutlak. Sebab jika mengacu kepada pendapat yang mengharamkan lagu atau musik beserta hadist yang dijadikan dasar hukum tersebut adalah bagaimana musik itu dilihat dari dampak negatifnya saja. Misalnya apabila musik itu sendiri membuat lalai akan ibadah, mengajak berbuat maksiat, meminum khamr, membangkitkan syahwat, serta mengajak kepada hal-hal lain yang dilarang oleh syariat islam lainnya. Sementara banyak kita jumpai musisi-musisi di indonesia yang menciptakan karya tidak sampai pada kategori tersebut, artinya karya lagu atau musik yang diciptakan memiliki muatan pesan dakwah dan mengajak kepada kebaikan serta tidak mengandung kemaksiatan.

Diantara musisi-musisi indonesia yang menciptakan sebuah karya yang bermuatan dengan nilai-nilai dakwah salah satunya ialah Aunur Rofiq Lil Firdaus atau yang populer dikenal dengan nama panggungnya yaitu opick. Menurut Yantos dalam analisisnya terhadap pesan-pesan dakwah pada

¹⁹⁰*Ibid.*

Syair-Syair lagu opick menyatakan bahwa didalam lagu opick yang berjudul “Bila Waktu Telah Berakhir”, pada lagu tersebut memiliki sifat dakwah yang terkandung didalamnya mengenai akhlak dan materi dakwahnya lebih banyak bersifat coersif dalam bentuk peringatan agar setiap muslim menyadari akan tibanya kematian yang mana amal ibadah dunialah yang dapat menolong manusia dari siksa di alam kubur nantinya.¹⁹¹

Berikut adalah contoh judul dan teks syair-syair lagu opick yang mengandung pesan dakwah yang berjudul “Bila Waktu Telah Berakhir”.¹⁹²

Bagaimana kau merasa bangga

Akan dunia yg sementara

Bagaimanakah bila semua hilang

Dan pergi meninggalkan dirimu

Bagaimanakah bila saatnya

Waktu terhenti tak kau sadari

Masihkah ada jalan bagimu

Untuk kembali mengulangkan masa lalu

¹⁹¹ Yantos, “Analisis Pesan-Pesan Dakwah Dalam Syair-Syair Lagu Opick”, *Jurnal Risalah*, Vol, XXIV, Edisi 2, 2013, FDK-UIN suska Riau, 26.<https://media.neliti.com/media/publications/127675-ID-analisis-pesan-pesan-dakwah-dalam-syair.pdf>.

¹⁹² Dikutip dari https://www.lyricsmode.com/lyrics/o/opick/bila_waktu_telah_berakhir.html/ Diakses pada hari Selasa tanggal 23 Oktober jam 0.24 WIB.

Dunia dipenuhi dengan hiasan

Semua dan segala yang ada akan kembali padaNya

Bila waktu tlah memanggil,

Teman sejati hanyalah amal

Bila waktu telah terhenti

Teman sejati tingallah sepi

Sementara pesan-pesan dakwah dalam lagu opick yang lain yakni pada lagu yang berjudul “Marhaban Ya Ramadhan” yang memiliki sifat cenderung kepada Akhlak dan memiliki materi dakwah yang cenderung kepada bentuk persuaisif.¹⁹³ Dan masih banyak lagu-lagu lain dari kalangan musisi yang lain juga memiliki muatan-muatan dakwah lainnya.

Menurut pendapat Syeikh Mahmud Saltut, mendengar suara yang Indah baik suara manusia maupun binatang ataupun alat (alat musik), selama tidak melalaikan diri dari kewajiban agama dan tidak menurunkan akhlak mulia adalah tidak dilarang. Ia juga mengutip pendapat dari Nablisi yang mengatakan mendengar suara dan alat musik, apabila tidak disertai dengan hal-hal yang haram maupun dijadikan wasilah kepada hal-hal yang haram adalah dibolehkan.¹⁹⁴

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat al-Sharbasi yang menyatakan bahwa seni nyanyian yang baik, selama itu mulia tujuannya, seperti

¹⁹³ Yantos, “Analisis Pesan...”, 27.

¹⁹⁴ Sholeh Fikri, “Seni Musik...”, 22.

menyuruh berpegang kepada agama serta menyeru untuk berakhlak mulia maka tidaklah dilarang untuk mendengarkannya. Maka dari itu nyanyian tidak dilarang apabila nyanyian tersebut tidak mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menimbulkan keinginan syahwat dan juga tidak disertai dengan hal-hal yang haram yang dilarang oleh agama seperti, *khamr* (minuman keras), perempuan dan lain sebagainya.¹⁹⁵

Contoh Yang kedua yaitu kelompok grup band GIGI yang “Raihlah kemenangan” salah satu lagu yang terdapat di album tersebut yaitu lagu yang berjudul “I’tiraf” lagu i’tiraf ini adalah sebenarnya karya dari penyair legendaris yaitu Abu nawas yang dibawakan ulang dan dikemas oleh group band ini dengan cara yang berbeda. Didalam lagu i’tiraf tersebut menceritakan tentang curahan hati seorang pendosa yang merindukan Tuhannya, ia ingin meninggalkan segala perbuatan buruk yang pernah ia kerjakan sebelumnya.¹⁹⁶

Berikut ini adalah lirik syairi’tiraf (tombo ati) — gigi :¹⁹⁷

wahai tuhan ku tak layak ke surgamu

namun tak pula ku tak sanggup ke nerakamu

ampunkan dosaku, terimalah tobatku

sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar

¹⁹⁵ *Ibid..*

¹⁹⁶ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi Dakwah...”, 509.

¹⁹⁷ Dikutip dari <https://lirik.web.id/lirik-lagu-gigi-i-tiraf-tombo-ati/> Diakses pada hari Selasa tanggal 23 Oktober jam 1.54 WIB.

dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai

dengan ... oh tuhanku

wahai tuhanku selamatkan kami ini

dan segala kejahatan dan kecelakaan

aku lah hamba yg mengharap belas darimu

aku lah hamba yg mengharap belas darimu

aku lah hamba yg mengharap belas darimu

aku lah hamba yg mengharap belas darimu

wahai tuhanku selamatkan kami ini

dan segala kejahatan dan kecelakaan

kami takut, kami harap kepadamu

suburkanlah cinta kami kepadamu

Menurut Acep Aripudin, pesan Akhlak yang terkandung didalam lagu tersebut adalah mengenai bagaimana tatakrama dalam bertaubat yaitu menyesali akan segala dosa-dosanya, serta sadar akan kesalahan masalalu dan juga berjanji untuk tidak mengulangi kembali apa yang diperbuat.¹⁹⁸ Dan masih banyak lagu-lagu gigi yang lain dalam album raihlah kemenangan.

Jika dilihat dari sisi estetik seni merupakan sebuah keindahan, karena seni merupakan ekspresi ruh dan juga budaya manusia yang mengandung

¹⁹⁸ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, "Materi Dakwah...", 509.

dan mengungkapkan keindahan, seni lahir dari sisi terdalam manusia dan didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah apapun jenis kesenian itu.¹⁹⁹ Didalam dakwah Islam, seni merupakan bagian daripada media dakwah yang dapat menjadi daya tarik bagi pendengarnya terutama seni suara, al-Izzu bin Salam menyatakan bahwa “adapun nyanyian yang baik dapat mengingatkan orang pada urusan akherat”²⁰⁰

Hal ini juga pernah juga disinggung oleh MUI dalam pertimbangan Fatwanya terkait nyanyian akan tetapi jika dengan menggunakan Ayat-Ayat Suci Al Quran, yaitu pada tanggal 27 Shafar 1404 H bertepatan dengan tanggal 3 Desember 1989 M di Jakarta beberapa tahun silam.²⁰¹

Bahwa yang *pertama*, melagukan ayat-ayat suci Al Quran harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid. *Kedua*, boleh menyanyikan/melagukan terjemahan Al-Quran, karena terjemahan Al Quran tidak termasuk hukum Al Quran.²⁰²

Disebutkan bahwa diantara pertimbangannya yaitu:

- 1) Bahwa pada dasarnya agama Islam dapat menerima semua karya seni yang tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam;
- 2) Bahwa berdakwah juga dapat dilakukan melalui media seni;
- 3) Bahwa pada akhir-akhir ini telah tumbuh group musik yang membawakan lagu yang syairnya diambil dari terjemahan ayat-ayat suci Alqur'an;

¹⁹⁹ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi Dakwah...”, 497,

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas), 1984, 121.

²⁰² *Ibid.*, 122-123.

- 4) Bahwa agar kesucian dan kehormatan serta keagungan Al Qur'an tetap terpelihara, dipandang perlu Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut.²⁰³

Atas dasar tersebut diatas, penulis kurang sependapat mengenai mutlaknya pengharaman lagu atau musik secara keseluruhan, sebab masih banyak lagu-lagu atau musik lain yang dapat ditemui pada saat ini disekitar kita yang dapat memberikan nuansa keislaman dan dapat dijadikan sebagai media dakwah untuk mengajak kepada hal-hal kebaikan. Sebaliknya disisi lain penulis juga sepakat apabila lagu atau musik tersebut menunjuk kepada indikasi-indikasi yang sesuai dengan alasan-alasan yang di jabarkan oleh ulama tentang keharaman musik tersebut diatas mengenai bagaimana lagu atau musik itu mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat islam, maka lagu atau musik tersebut hukumnya haram, dan dalam hal ini hak ekonomi atau *Royalty fee* dari hak cipta lagu atau musik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai obyek wakaf sebab telah keluar dari aturan-aturan syara'.

Karena sedekah yang dapat diterima oleh Allah adalah hanya dari hasil yang halal dan tidak keluar dari aturan syara'. Seperti yang termuat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيئُهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا

²⁰³*Ibid.*, 121.

يُرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: 97 كُتِبَ التَّوْحِيدُ: 23 بَابُ قَوْلِ
اللَّهِ تَعَالَى (تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ)

Artinya: Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ‘siapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari hasil yang halal, dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang baik (halal), maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya kemudian dipelihara untuk orang yang sedekah itu sebagaimana orang memelihara anak untanya sampai menjadi sebesar gunung.’²⁰⁴

3. Karakteristik Hak Cipta Musik atau Lagu Sebagai Objek Wakaf

Dari beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa tidak semua musik dapat serta merta dibolehkan dalam islam, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kriteria serta beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan agar lagu atau musik itu dapat dijadikan sebagai obyek wakaf.

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam persoalan nyanyian ini terdapat beberapa ketentuan yang harus terpenuhi dan dipelihara, yakni:²⁰⁵

a. Topik (isi) nyanyian tidak bertentangan dengan adab dan ajaran Islam.

Apabila terdapat nyanyian yang isinya memuji-muji khamr, atau mengajak orang untuk meminumnya misalnya, maka nyanyian seperti ini adalah haram, mendengarkannya dan sebagainya juga haram.

b. Terkadang topikny tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menampilkannya yang dilakukan oleh penyanyi tersebut beralih dari wilayah halal kepada wilayah haram, contohnya dengan lenggang gayanya yang sengaja membangkitkan nafsu, menimbulkan fitnah, serta merangsang syahwat.

²⁰⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Al- Lu 'lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa A 'laihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, alih bahasa Abu Firly Bassam Taqiy, *Hadist shahih Bukhari Muslim*, Cet. 6 (Depok: Fathan Prima Media, 2016), 250.

²⁰⁵ Yusuf Qardhawi, “*Al-Halal...*”, 349-350.

- c. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal, sebab berlebih-lebihan dalam segala hal yang mubah itu menyita waktu, padahal dikatakan dalam pepatah: “Tidaklah Anda melihat suatu tindakan berlebihan, melainkan pasti ada hak yang terabaikan.”
- d. Dan masih terdapat beberapa persoalan yang dalam hal ini pendengar dapat memberi fatwa pada dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau suatu macam nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu serta dapat menumbulkan fitnah, serta unsur kebinatangannya mengalahkan unsur kerohaniannya, maka hendaklah ia menjauhinya dan menutup pintu-pintu tempat berhembusnya angin fitnah terhadap hati, agama, dan akhlaknya, sehingga dengan begitu ia dapat tenang dan gembira.
- e. Diantara hal yang telah disepakati ialah bahwa nyanyian yang disertai dengan hal-hal lain yang haram, seperti tempat-tempat yang disertai *khamr* atau minuman keras dicampur dengan perbuatan cabul dan juga maksiat, maka hal inilah yang diancam oleh Rasulullah ﷺ bahwa pelaku dan pendengarnya akan mendapatkan adzab yang pedih sebagaimana sabda beliau:

لَيَشْرَبَنَّ أَنْاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهُ بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعَزِفُ عَلَيْهِمُ بِالْمَعَازِفِ
وَالْمُعَنِّيَاتِ، يَحْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

Artinya: “Sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang meminum *khamr* dan memainkannya dengan nama lain, ke atas kepala mereka diperdengarkan nyanyian dan alat musik. Maka Allah akan menenggelamkan mereka itu ke dalam bumi dan akan menjadikan mereka seperti kera dan babi.”

Hampir sama dengan pendapat diatas, menurut Acep Aripudin terdapat beberpa etika bermusik yang tidak boleh dilanggar yaitu:²⁰⁶

- a. Syair tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua lagu diperbolehkan menurut syariat islam, lagu yang diperbolehkan adalah lagu yang syair-syairnya tidak bertentangan dengan ajaran islam, akidah, syariah dan akhlak.
- b. Seharusnya nyanyian tersebut tidak memicu atau dibarengi dengan sesuatu yang mengharamkan seperti minuman keras, narkoba, diiringi penyanyi latar yang seksi yang dapat menimbulkan syahwat dan lain sebagainya.
- c. Gaya menyanyi atau membawakan lagu tidak mengandung maksiat. Cara menyanyikan berperan penting dalam menentukan status hukum lagu tersebut. Terkadang tema lagu yang dibawakan bertemakan religi namun cara daan gaya penyanyinya mengumbar ucapan sensual dan gaya gerakan erotis yang dapat mengundang kejahatan kepada mereka yang berhati kotor, maka nyanyian yang asalnya mubah berubah menjadi makruh, syubhat, bahkan haram.
- d. Tidak berlebihan dalam mendengarkannya. Wajib dibatasi dengan tidak adanya unsur berlebihan. Agama islam mengharamkan segala sesuatu yang berlebihan, sekalipun dalam urusan ibadah.
- e. Kesiapan hati yang selalu terjaga. Setiap muslim menjadi *mufti* (pemberi fatwa) pada dirinya sendiri dia lebih tau dirinya sendiri daripada orang lain. Jika nyanyian dan musik tersebut berpotensi membuat dia berhayal,

²⁰⁶ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, "Materi Dakwah...", 500,

kesucian hatinya terkalahkan oleh nafsu syahwatnya atau justru mengundang fitnah, maka wajib baginya menjauhi nyanyian agar terhindar dari bisikan syetan.

Sampai disini penulis dapat berkesimpulan bagaimana hak cipta lagu atau musik secara normatif hukum islam sebenarnya dapat dijadikan sebagai obyek wakaf yakni selama lagu atau musik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam syariat islam, seperti halnya yang telah diuraikan diatas. Jika dilihat dari konsep harta kepemilikan yang diutarakan oleh ulama madzhab bahwa hak cipta tergolong sebagai harta milik yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Mengingat potensi wakaf hak cipta lagu atau musik sendiri sangat menguntungkan dalam wacana perwakafan indonesia kedepan.

Untuk itu, setelah dilihat berkaitan dengan persoalan wakaf tersebut masih tergolong dalam lingkup wilayah ijtihadiyyah khususnya mengenai wakaf hak cipta lagu atau musik serta obyek wakaf berupa hak cipta lagu atau musik, maka penulis mencoba mengaitkan persoalan tersebut dengan menganalisa melalui pendekatan mashlahah dengan menggunakan beberapa kaidah fiqhiyyah, kaidah fiqhiyyah yang dapat digunakan sebagai landasan yaitu;

Pertama, Kaidah yang berlaku untuk bidang fiqh muamalah;²⁰⁷

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

²⁰⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Edisi 1) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 52.

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Kedua, yaitu merupakan kaidah asasi;

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”²⁰⁸

Al-Masyaqqah secara etimologis adalah *al-ta’ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan juga kesukaran. Sedangkan *al-taysir* secara etimologis berarti kemudahan. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa ketika hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subyek hukum) maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan juga kesukaran.²⁰⁹

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar kaidah asasi ketiga ini adalah Qs. Al-Baqarah ayat 185 dan Al-baqarah ayat 286 :²¹⁰

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan untukmu” (Qs. Al-Baqarah ayat 185)²¹¹

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya” (QS. Al-baqarah ayat 286)²¹²

²⁰⁸*Ibid.*, 55.

²⁰⁹*Ibid.*

²¹⁰*Ibid.*, 59.

²¹¹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII..., 49.

²¹²*Ibid.*, 85.

Dengan demikian wakaf yang merupakan dari salah satu ibadah yang memiliki dimensi ekonomi dan juga sosial yang dapat mengambil peran dan fungsinya sebagaimana yang di sebut dalam Pasal 5 undang-undang No. 1 tahun 2004 yang mana berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf memiliki pada dimensi ekonomi berarti si pemilik harta dapat saling mengulurkan tangannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sesamanya, serta dimensi spiritual yang mana dianjurkan oleh Allah Swt yang perlu dilaksanakan bagi setiap umat muslim sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada tuhan. Oleh sebab itu, apabila seorang seniman dalam hal ini musisi yang profesinya sebagai pencipta lagu ingin mewakafkan hak ekonomi atas suatu ciptaan lagu atau musiknya kepada badan wakaf maka selain harus mendaftarkan ciptaannya kepada Dirjen HKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga harus memperhatikan karakteristik-karakteristik hak cipta lagu atau musik yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas untuk kemudian hak ekonominya dapat dijadikan sebagai obyek wakaf untuk dapat dikelola keuntungan dari hak ekonominya tersebut dan diperuntukkan sesuai dengan keinginan wakif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah ditetapkan sebagai harta benda wakaf, dan dipertegas dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan dan beralih melalui mekanisme wakaf. Hak Cipta dalam Islam juga dipandang sebagai harta/*mal* yang memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*) yang dapat diambil manfaat ekonominya Hal ini sesuai dengan konsep harta yang diformulasikan oleh para fuqaha diantaranya Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal yang berpendapat bahwa harta atau *Al-milk* tidak harus selalu berwujud materi, akan tetapi juga dapat mencakup Immateri asalkan memiliki *al-qimah al-Maliyah* dan diakui oleh *urf* yang berlaku dan juga dilindungi oleh Undang-Undang.
2. Mengenai Hukum lagu atau musik Ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazm, Imam Malik, Imam ja'far, Imam Ghazali, Imam Abu Daud Azh Zhahiri dan dari tokoh ulama lain membolehkan apabila lagu atau musik yang diciptakan memiliki muatan pesan dakwah dan mengajak kepada kebaikan serta tidak mengandung kemaksiatan. Dengan demikian wakaf dengan obyek hak cipta lagu atau musik diperbolehkan asal tidak keluar dari ketentuan syariat islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan upaya penelitian untuk menyusun skripsi ini, selanjutnya penulis ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan atau pustaka nantinya memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi hukum di Indonesia.
2. Penulis berharap agar pemerintah nantinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi pekerja seni atau musisi yang berprofesi sebagai pencipta karya-karya lagu bahwa saat ini obyek wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja melainkan dapat mencakup benda bergerak bahkan benda bergerak tidak berwujud seperti halnya wakaf hak cipta lagu atau musik.
3. Penulis berharap kepada para akademisi yang lain agar nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenis yang fokus penelitiannya mencakup pembahasan mengenai teknis perwakafan hak cipta lagu atau musik agar nantinya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat pada umumnya, mengingat didalam perwakafan hak cipta lagu atau musik banyak pihak yang terkait, seperti lembaga manajemen kolektif dan juga pihak produser rekaman serta pihak nadzir yang mewakafkan hak ekonomi atas ciptaan lagunya kepada badan wakaf (Nadzir).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Utsamain, Muhammad Ibnu Shalih, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz I, "Bab Ma Jaa Fi Man Yastahillu al-Khamra wa Yusammihi Bighair Ismihi", Kairo: Maktabah al-Islamiyyah, 2008.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih al-Adab al-Mufrad Lil al-Imam al-Bukhari, Juz IV, "Bab Al-Ghina'"*, Saudi Arabia: Maktabah al-Dalil, 1997.
- Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid, " *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*", diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, Cet. 3, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Al-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, juz 8, Beirut: Dar al-Fikri, 1981.
- Al Baghdadi, Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam*, disunting oleh: Islisyah Asman dan Rahmat Kurnia, *Seni Dalam Pandangan Islam Seni Vokal, Musik & Tari*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Amrikasari, Risa, "Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu", dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-ciata-lagu/>, Diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 13.01 WIB.
- Anshori, Abdul Ghafur, " *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*", Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arief, Abd. Salam, "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)", *Al-Mawarid*, Edisi IX, Vol. 9, (2003).
<http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2606/0>.
- Aripudin, Acep., Rizwan, M. Rois., "Materi Dakwah Pada Grup Musik Non-Religi (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Lirik Lagu Grup Band GIGI

- Pada Lagu Raihlah Kemenangan)”, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 4, No. 13, (2009). <https://media.neliti.com/.../64626-ID-materi-dakwah-pada-grup-ban-non-religian.pdf>.
- Asmanto, Haery, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu Di Media Sosial Youtube)”, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum)*, Pontianak: Universitas Tanjungpura, (2015). <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=383516>.
- Asy-Syaqawi, Amin bin Abdullah, “تحریم الغناء”, alih bahasa Muzaffar Sahidu, Hukum Nyanyian, 2010. Islamhouse.com.
- Aziz, Abdul, “Tasawuf dan Seni Musik (Studi Pemikiran Abu Hamid Al-Gazali Tentang Musik Spiritual)”, *Tajdid*, Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XIII, No. 1, (2014) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=401835&val=6804&title=TASAWUF%20DAN%20SENI%20MUSIK>.
- Baqi’, Muhammad Fu’ad Abdul Baqi’, *Al- Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa A’laihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, alih bahasa Abu Firly Bassam Taqiy, Hadist shahih Bukhari Muslim, Cet. 6 Depok: Fathan Prima Media, 2016.
- Bin Katsir, Abi al-Fida’ Isma’il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir Juz II*, Riyadh: Dar at-Thayyibah, 1999.
- Cholifah, Umi, “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Agama*, Yogyakarta : Elwasathiya, Volume 4, Nomor 1, 2016. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/2352/1746>.
- Darusman, Candra, *Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Penciptaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Lagu*, Cet. 1, Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2017.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia”, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Edisi 1), Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Djumhana, Muhammad., Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djunaidi, Achmad., Al-Asyhar, Thoibeb., *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2005.
- Fadhila, Ghaesany., Sudjana, U., “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Bandung: Acta Diurnal, Volume 1 Nomor 2, (2018).
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/article/view/117/0>.
- Ferianto., Mujion, “*Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*”, Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Fikri, Sholeh, “Seni Musik Dalam Perspektif Islam”, *Studi Multidisipliner*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Vol. 1, Edisi 2, (2014). <http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/SMD/article/view/30>.
- Fina, “Wakaf Hak Cipta Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Universitas Indonesia*, (2014). <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55052-Fina>.
- G, Margaret, 2016, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf Dalam Hukum Indonesia,” dalam <https://id.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g/>, Diakses pada tanggal 07 September 2018.
- Hendrawati, Heni, dkk., “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 1,

(2017).<http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/8353?items=10&page=3>.

Islamiyati, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017).
<http://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/5>.

Kasdi, Abdurrohman, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Kemal, Ali, “Dimensi Musik Dalam Islam Pemikiran Hazrat Inayat Khan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, (2010).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5464/1/ALI%20KEMAL-FUH.pdf>.

Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Fiqh Wakaf*”, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: 2006.

Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*”, , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: 2013.

Ketentuan Hukum Fatwa MUI, NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005,
<https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/haki.pdf>.

Khurniawan, Eka, “Tinjauan Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2018).<http://digilib.uinsby.ac.id/23752/>.

Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984.

Kusno, Habi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal of Law*. Vol. 10, No. 3, (2016). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789>.

- Lawyers,Bp,“Menenal Lebih Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, dalam<https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 17.15 WIB.
- Lendrawati, “Pengalih Fungsian Harta Wakaf”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Bengkulu, Vol. 2, No. 1, (2017).
<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JFp-ISSN%202548-334X>.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk., *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Dul. “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab,” *Mahkamah Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. (2016).
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/46>.
- Maramis,Rezky Lendi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalty”, *Lex Privatum*, Vol.II, No. 2 (2014).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>.
- Medias,Fahmi, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1 (2010).
<http://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2571/2359>.
- Miladiyanto,Sulthon, “Royalty Lagu/ Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik” Malang : *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, (2015).
<http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136>.
- Mubarok,Jaih,*Wakaf Produktif*, (Cet.1), Bandung: Simbiosis Reka Tama, 2008.
- Nainggolan, Bernard,*Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: P.T Alumni, 2016.
- Oktavia, Nahfidatul Nurlaela, “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, (2015). <https://lib.unnes.ac.id/21934/>.

- Permana, Restiawan, "Strategi Komunikasi Dakwah Band Wali Dalam Lagu Cari Berkah", *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 03, Nomor 01, (2013).
<http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/17>.
- PP No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
<https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP422006.pdf>
- Pratama, Faishal Rizki., dkk., "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto)", *Law Journal*, Semarang : Diponegoro, Volume 5, Nomor 4, (2016).
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. "Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 48, No. 2. (2014).
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=447546>.
- Qahaf, Mundzir, *Al-Waqf Al-Islami*, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, "Manajemen Wakaf Produktif", (Cet. 1), Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Halal dan Haram, Cet. 5, Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Rahman, Muh. Fudhail, "Wakaf Dalam Islam", *Al-Iqtishad*, Jakarta, Vol. 1, No. 1, (2009).
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2455/1852>.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet. 2), Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saleh, Chairul, *Metodologi Penelitian: Sebuah Petunjuk Praktis*, Yogyakarta: CV. Jaya Abadi, 2008.
- Sari, Rani Kartika, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Lex Renaissance* Yogyakarta, , Vol. 1, No. 2, (2016).
<http://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7950>.

- Septiani, Liana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Srkipsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, (2017).
- Simbolon, Duhariadin, "Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan UU No. 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat", *Tesis Master Hukum Islam*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.
- Sono, Indi Rani Wauran Wicak, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia", *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2015).
<http://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/425>.
- Sudirman, "Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fiqh dan Undang-Undang Wakaf", *de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, (2010).
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/333>.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010.
- Syalthut, Mahmud, *Muqaranat al-Madzahib Fi al-Fiqh*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaafi, Fiqh Tujuh Madzhab, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Tobing, Letezia, "Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan", dalam
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan#_ftnref2/, Diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 12.40 WIB.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jakarta: Sinar Grafika, (Cet. 1). 2015.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- Wadjdy, Farid., Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yantos, “Analisis Pesan-Pesan Dakwah Dalam Syair-Syair Lagu Opick”, *Jurnal Risalah*,) FDK-UIN suska Riau, Vol, XXIV, Edisi 2, (2013).
<https://media.neliti.com/media/publications/127675-ID-analisis-pesan-pesan-dakwah-dalam-syair.pdf>.
- Yunus,Mahmud,قَامُوسٌ عَرَبِيٌّ – إِنْذُونِسِيٌّ, Alih Bahasa Abdurrahman Al-Bghdadi, Judul Terjemahan, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zed, Mestika,*Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 1 (Edisi 2), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
<http://kci-lmk.or.id/>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 22.31 WIB.
- <https://lirik.web.id/lirik-lagu-gigi-i-tiraf-tombo-ati/> Diakses pada hari Selasa tanggal 23 Oktober jam 1.54 WIB.
- https://www.lyricsmode.com/lyrics/o/opick/bila_waktu_telah_berakhir.html/ Diakses pada hari Selasa tanggal 23 Oktober jam 0.24 WIB.